

POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN

ASET PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

SKRIPSI

Oleh :

MAULIDA HEPI ANTASANI

NIM 200203110085



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN

ASET PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

SKRIPSI

Oleh :

MAULIDA HEPI ANTASANI

NIM 200203110085



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 April 2024

Penulis,



Maulida Heki Antasani

NIM 200203110085

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maulida Hepi Antasani NIM 200203110085 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*siyasah*)



Dr. H. Masleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 1 April 2024
Dosen Pembimbing




Sheila Kusuma W.A., S.H., M.H.
NIP. 198905052020122003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maulida Hepi Antasani
NIM : 200203110085
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani, S.H, M.H.
Judul Skripsi : **POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

No	Hari/Tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 8 November 2023	Konsultasi Judul dan BAB I	
2.	Kamis, 16 November 2023	Revisi BAB I	
3.	Kamis, 23 November 2023	Konsultasi BAB II	
4.	Rabu, 29 November 2023	Revisi BAB II/ Kajian Pustaka	
5.	Senin, 4 Desember 2023	Revisi BAB II/ kerangka teori	
6.	Rabu, 6 Desember 2023	ACC Seminar Proposal	
7.	Kamis, 20 Desember 2023	Konsultasi BAB III	
8.	Selasa, 29 Desember 2023	Revisi BAB III dan konsultasi BAB IV	
9.	Rabu, 15 Januari 2024	Revisi BAB IV dan penataan	
10.	Senin, 1 April 2024	ACC Sidang	

Malang, 1 April 2024
 Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Hukum Tata Negara (*siyasah*)


Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
 NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Maulida Hesti Antasani NIM 200203110085,
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan penguji;

1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009

(.....)
Ketua

2. Sheila Kusuma Wardani, S.H., M.H.
NIP. 198905052020122003

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

(.....)
Penguji Utama

Malang, 14 Juni 2024

Dekan,



(.....)
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Kejujuran adalah bab pertama dalam buku kebijaksanaan.”

- Thomas Jefferson

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

(Qs. Al-Baqarah 188)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam Kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لقا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya[‘] setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya رخي menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ة, ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله ر menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata- kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al- Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”** dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya *Amin*. Dengan setulus hati, suka cita dan ikhlas peneliti sampaikan terima kasih dengan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*siyasa*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji skripsi, yaitu: 1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H., (Ketua), 2. Sheila Kusuma Wardani, S.H, M.H., (Sekretaris), 3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH (Penguji Utama) yang telah memberikan saran dan kritik dalam menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa memberikan kesabaran, arahan, motivasi kepada penulis dengan baik dalam menyusun skripsi ini.

6. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., sebagai dosen wali penulis yang mendampingi penulis dalam rangka mencari ilmu sampai sejauh ini.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasa*) dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Kepada ayahanda Pitono S.Pd M.Pd dan mama Hemi Lestari yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan merawat menulis dengan penuh cinta yang begitu besar dan tulus serta tidak pernah berhenti memberikan dorongan, perhatian, dan doa terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
9. Sahabat dan teman saya, Annasya Putri dan Nada Salsabilla yang memberikan bantuan berupa masukan, kritik, saran, waktu luang, dan selalu menjadi pendengar yang baik di setiap masalah.
10. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sehingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Untuk diri saya sendiri, terimakasih karena sudah mampu berjuang sampai ditahap ini, selalu kuat dalam menghadapi situasi apapun, selalu jadi orang yang semangat dan tidak mudah putus asa

Malang, 1 April 2023

Maulida Hepi Antasani
NIM 200203110085

ABSTRAK

Maulida Hepi Antasani, 2024. Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H, M.H.

Kata Kunci: Perampasan Aset, RUU Perampasan Aset, *Siyasah Dusturiyah*, Perampasan Aset, Korupsi.

Adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga perlu untuk dilakukan pembaharuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset perlu untuk disegerakan. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan politik hukum pembentukan RUU Perampasan Aset pada pelaku tindak pidana korupsi 2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan politik hukum pengesahan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi perspektif *siyasah dusturiyah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Kemudian menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini yakni, 1). Pembentukan RUU Perampasan Aset berdasarkan analisis politik hukum merupakan produk hukum yang bersifat *responsif* terhadap tuntutan rakyat. Namun, urgensi pengesahannya masih terkendala dengan politik yang determinan atas hukum dalam proses pembentukan RUU Perampasan Aset. 2). Kemudian Tinjauan *siyasah dusturiyah* pada pengesahan RUU Perampasan Aset dalam lingkup *Al-sulthah al-Tashri'iyah*, badan legislatif (DPR) memiliki peran dalam lamanya proses pembentukan RUU perampasan Aset. Materi muatan RUU tersebut sudah selaras dengan prinsip perlindungan HAM dan adanya persamaan kedudukan semua orang dimata hukum dan dapat dilaksanakan Masyarakat dalam Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya keselarasan RUU dengan prinsip *Al-sulthah al-Tashri'iyah* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka dapat menjadi bahan pertimbangan akan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset oleh badan legislatif.

ABSTRACT

Maulida Hepi Antasani, 2024. Political Law of Asset Forfeiture Bill from the Perspective of *Siyasah Dusturiyah*, Thesis of Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H, M.H.

Keywords: Asset Forfeiture, Asset Forfeiture Bill, *Siyasah Dusturiyah*, Corruption Crime

The existence of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption has not had a significant impact on efforts to confiscate the assets of perpetrators of corruption in Indonesia, so it is necessary to reform the law that specifically regulates the Confiscation of Corruption Assets. This is the reason why the urgency of the ratification of the Asset Forfeiture Bill needs to be hastened. The objectives of this research are 1) To analyze and describe the legal politics of the formation of the Asset Forfeiture Bill on perpetrators of corruption 2) To analyze and describe the legal politics of the ratification of the Asset Forfeiture Bill related to corruption crimes from the perspective of *siyasah dusturiyah*.

This research uses normative juridical research with 2 (two) approach methods, namely the statutory approach and conceptual approach. Then 3 (three) sources of legal materials were used, namely primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and the Big Indonesian Dictionary (KBBI). Furthermore, this research uses a descriptive analysis method.

The results of this research are, 1). The formation of the Asset Confiscation Bill based on legal political analysis is a legal product that is responsive to people's demands. However, the urgency of its ratification is still hampered by politics which determine the law in the process of forming the Asset Confiscation Bill. 2). Then review the *siyasah dusturiyah* on the ratification of the Asset Confiscation Bill within the scope of *Al-sulthah al-Tashri'iyah*, the legislative body (DPR) has a role in the length of the process of forming the Asset Confiscation Bill. The content of the bill is in line with the principles of protecting human rights and the equal status of all people before the law and can be implemented by society in efforts to eradicate criminal acts of corruption. By aligning the bill with the principles of *Al-sulthah al-Tashri'iyah* in the formation of laws and regulations, it can be taken into consideration regarding the urgency of ratifying the Asset Confiscation Bill by the legislative body.

مستخلص البحث

موليدا هيفي أناساني، 2024. "السياسة القانونية لمشروع قانون مصادرة الأصول بمنظور السياسة الدستورية"، البحث الجامعي، قسم قنون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة: شيلا كوسوما ورداني أمنستي، الماجستير.

الكلمة الأساسية: مصادرة الأصول، مشروع قانون مصادرة الأصول، السياسة الدستورية، جريمة الفساد.

القانون رقم 31 لعام 1999 المتعلق بمكافحة الفساد لم يؤثر بشكل كبير على جهود الاستيلاء على أصول مرتكبي الجرائم الفساد في إندونيسيا، لذا من الضروري إجراء تحديث قانوني ينظم بشكل خاص مصادرة أصول الجرائم الفساد. وهذا ما يبرر ضرورة تسريع تصديق مشروع قانون مصادرة الأصول. ويهدف هذا البحث إلى: (1) تحليل ووصف السياسة القانونية لتشكيل مشروع قانون مصادرة الأصول بالنسبة لمرتكبي جرائم الفساد (2) تحليل ووصف السياسة القانونية لتصديق مشروع قانون مصادرة الأصول المتعلق بجرائم الفساد بمنظور السياسة الدستورية.

هذا البحث يستخدم نوع البحث اليوريدي نورماتيف بمنهجيتين، أولهما المنهج القانوني والثاني المنهج المفهومي. ثم يستخدم ثلاث مصادر قانونية وهي: المصادر الرئيسية التي تتمثل في التشريعات، والمصادر الثانوية مثل الكتب والمجلات القانونية، والمصادر بعد الثانوية مثل قاموس القانون وقاموس اللغة الإندونيسية الكبير. وبعد ذلك، يستخدم البحث أسلوب التحليل الوصفي.

نتائج هذا البحث هي، (1) إن صياغة مشروع قانون مصادرة الأموال بناءً على التحليل السياسي القانوني هو منتج قانوني يستجيب لمطالب الناس. ومع ذلك فإن الحاجة الملحة للتصديق عليه لا تزال تعوقها السياسة التي تحدد القانون في عملية تشكيل مشروع قانون مصادرة الأصول (2). ومن ثم مراجعة السياسة الدستورية بشأن المصادقة على مشروع قانون مصادرة الأموال في نطاق الصلحة التشريعية، وللهيئة التشريعية دور في طول مدة صياغة مشروع قانون مصادرة الأموال. ويتمشى محتوى مشروع القانون مع مبادئ حماية حقوق الإنسان والوضع المتساوي لجميع الناس أمام القانون، ويمكن للمجتمع تنفيذه في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على أعمال الفساد الإجرامية. ومن خلال موازنة مشروع القانون مع مبادئ الصلحة التشريعية في صياغة القوانين والأنظمة، يمكن الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مصادقة المجلس التشريعي على مشروع قانون مصادرة الأموال

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
مستخلص البحث.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
F. Definisi Konseptual	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Analisis Bahan Hukum.....	17
H. Penelitian Terdahulu.....	19

I. Sistematika Penulisan	30
BAB II KAJIAN PUSTAKA	32
A. Politik Hukum	32
1. Pengertian Politik Hukum	32
2. Cakupan Politik Hukum	33
3. Konfigurasi politik mempengaruhi produk hukum	34
B. Konsep Perampasan Aset	37
1. Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	37
2. Pengertian aset.....	39
3. Pengertian perampasan.....	40
4. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi	40
C. Teori Perundang-undangan	42
1. Pengertian peraturan perundang-undangan	42
2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn	44
D. Siyasah Dusturiyah	51
1. Pengertian siyasah dusturiyah	51
2. Ruang lingkup siyasah dusturiyah.....	54
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi....	57
1. Tahap Perencanaan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset... ..	57
2. Tahap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset	64
3. Karakter Produk Hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.....	76
4. Dinamika Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.....	78
B. Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Perspektif Siyasah Dusturiyah	85
1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam	85
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.....	92
3. Keseuaian isi peraturan dengan nilai-nilai Islam	96

BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3. 1 Analisis Pasal RUU Perampasan Aset.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) merupakan suatu perjanjian internasional yang dibuat PBB secara resmi ditandatangani pada 18 Desember 2003 di Merida, Mexico.¹ Adapun tujuan UNCAC yaitu untuk mencegah dan membasmi korupsi secara efisien dan efektif, kerjasama internasional dan bantuan teknis termasuk pengembalian aset kejahatan.² Sejak diberlakukannya UNCAC, banyak negara termasuk Indonesia, telah memanfaatkan mekanisme dan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam UNCAC untuk mengatasi korupsi di negaranya masing-masing.

Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi Antikorupsi di Markas Besar PBB, New York, tanggal 18 Desember 2003 dan telah diratifikasi oleh dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003.³ Tujuan Indonesia meratifikasi UNCAC adalah untuk meningkatkan pemberantasan korupsi dan mengurasi korupsi sebagai salah satu ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, dengan adanya ratifikasi

¹ Alif, "Seminar Diseminasi Konvensi PBB Atikorupsi- UNCAC (United Nations Convention Against Corupption)", 28 Juli 2020, diakses 29 November 2023, <<https://lawfaculty.unhas.ac.id/news-id-401-seminar-diseminasi-konvensi-pbb-antikorupsi--uncac-against-nations-convention-against-corruption.html>>.

² Eddy Omar Sharif Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, No.1 (2019) : 115 <<https://doi.org/10.22146/jmh.43968>>.

³ Ummi Kulsum, "Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)" (Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2008), [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/13836/gdl%20\(12\)xx.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/13836/gdl%20(12)xx.pdf?sequence=1).

UNCAC akan membantu Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan Negara lain untuk pengembalian aset Negara, terutama dalam proses penelusuran dengan melakukan kerjasama perbankan dengan Negara lain.

Sejak ratifikasi pada 2006 lalu hingga saat ini masih terdapat ketentuan Perundang-undangan nasional yang belum sejalan dengan konvensi tersebut, bahkan belum mengadopsi kedalam hukum positif di Indonesia. Pemerintah seharusnya memperhatikan keterkaitan UNCAC dengan sistem hukum yang ada dalam pemberantasan korupsi, hal tersebut bertujuan untuk secara cepat dapat memberikan penjeraan dan melakukan pemulihan kerugian negara serta masyarakat secara proposional dan terbuka untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Salah satu yang belum diadopsi dari ratifikasi UNCAC yakni mengenai perampasan aset dari tindak pidana korupsi. Meski perampasan aset bukan merupakan hal yang baru dalam aturan hukum nasional, yakni terdapat beberapa ketentuan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal tindak pidana tambahan.

Adanya Undang-Undang tipikor belum memberikan dampak efektif untuk memberikan efek jera yang signifikan dalam upaya perampasan aset, serta aparat penegak hukum masih sangat sulit untuk melakukan perampasan aset dari hasil tindak pidana. Kendala dalam upaya perampasan aset tersebut disebabkan karena aturan penyitaan yang ada dalam KUHP digunakan sebagai kepentingan pembuktian tindak pidana, dan pengembalian aset menjadi pidana tambahan. Selain itu dalam satu kasus tindak pidana juga memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya, yang mana hal tersebut

memberi celah kepada koruptor untuk dapat memindahkan atau menyembunyikan aset yang diperoleh. Celah yang masih ada itulah yang kemudian perlu adanya langkah pengembalian aset Negara dengan pembentukan RUU Perampasan Aset sebagai kelanjutan dari ratifikasi UNCAC dalam menangani tindak pidana korupsi.

RUU Perampasan Aset sudah lama menjadi perbincangan, yakni dimulai pada awal 2008 diusulkan oleh PPAATK (Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi keuangan).⁴ Pada periode prolegnas 2015-2019, RUU Perampasan Aset masuk pada program legislasi nasional, namun tidak masuk dalam daftar prioritas RUU. Pada periode prolegnas 2020-2024, RUU ini kembali muncul untuk diusulkan dalam prolegnas tahun 2020, namun masih belum mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Akhirnya pada tahun 2023, pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam prolegnas 2023.⁵ Seperti yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Mahfud MD yang menegaskan bahwa urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian yang relevan dengan semangat UNCAC untuk pemulihan hasil kejahatan, khususnya korupsi, yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR.⁶ Namun,

⁴ DPRRI, "DPR Akan Bahas RUU Perampasan Aset Usai Masa Reses", 11 Mei 2023, diakses 19 November 2023, <[https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44464/t/DPR Akan Bahas RUU Perampasan AsetUsai Masa Reses#:~:text=RUU Perampasan Asettelah melalui,masuk prolegnas prioritas tahun 2023](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44464/t/DPR_Akan_Bahas_RUU_Perampasan_AsetUsai_Masa_Reses#:~:text=RUU%20Perampasan%20Aset%20telah%20melalui,masuk%20prolegnas%20prioritas%20tahun%202023)>.

⁵ Zilmi Haridhi, "RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset Yang Disalahgunakan", ICW, 12 Oktober 2023, diakses 15 November 2023, <<https://www.antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>>.

⁶ "Perkuat Komitmen Pemberantasan Korupsi, KPK – UNODC Tinjau Implementasi UNCAC Di Indonesia," KPK.Go.Id, 14 November 2023, diakses 25 Maret 2024

Perjalanan perjalanan RUU Perampasan Aset ini dirasa lambat dan dimungkinkan adanya kendala kurangnya politik hukum.

Menurut Sudarto, Politik hukum adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengesakan peraturan yang diinginkan serta dapat mewakili nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁷ Andul Gani Hakim Garuda Nusantara dalam bukunya juga memberikan definisi tentang politik hukum. Gani menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintah negara.⁸ Indonesia yang telah lama meratifikasi UNCAC seharusnya sudah dapat mengadopsi prinsip dasar perampasan aset di dalam muatan Undang-Undang Perampasan Aset. Selain itu RUU ini sudah disodorkan kepada DPR RI melalui Surat Presiden (sumpres) yaitu tentang Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Dimana isi dalam surat tersebut yakni Presiden Joko Widodo yang menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, serta staf Kepolisian Republik Indonesia untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Perampasan Aset bersama dengan DPR RI.

<<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3303-perkuat-komitmen-pemberantasan-korupsi-kpk-unode-tinjau-implementasi-uncac-di-indonesia>>.

⁷ Zilmi Haridhi, "RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset Yang Disalahgunakan", *ICW*, 12 Oktober 2023, diakses 22 November 2023, <<https://www.antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>>.

⁸ Mustafa Lutfi and Aditya Prastian Supriyadi, "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>.

Melihat data kerugian negara yang dikeluarkan ICW, merilis laporan tahunan hasil pemantauan penindakan korupsi pada tahun 2022 yang telah ditandatangani tiga aparat penegak hukum, yakni kejaksaan, kepolisian, dan juga KPK. ICW menyoroti kinerja masing-masing aparat penegak hukum dalam menindak kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp. 42,747 triliun⁹. Pada tahun 2022 menurut laporan Transparency Internasional, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari 0-100. Skor ini yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia tenggara.¹⁰ Sedangkan pada tahun 2023, ICW (Indonesia Corruption Watch) mencatat 91 kasus korupsi di Indonesia dengan tersangka mencapai 1.6695 orang dengan data yang menunjukkan kasus korupsi di tanah air meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.¹¹

Perampasan aset yang ada sekarang hanya menjadi pidana tambahan dalam pengadilan. Proses yang pelaksanaannya bisa dilakukan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Proses tersebut tentu membutuhkan waktu yang lama dan memungkinkan kemampuan pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan keluar negeri bahkan melarikan diri. Pengambil contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, seperti pada terdakwa Joko S. Candra atau bahkan kasus yang paling menghebohkan dalam

⁹ Nienda Farras Athifah, "Data ICW 2022: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp. 42,727 T", 3 Maret 2023, diakses 22 November 2023, <<https://m.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727-t>>.

¹⁰ Rozan Mahdy, "Indonesia Peringkat Ke-5 Negara Terkorup Di Asia Tenggara 2022", 3 April, 2023, diakses 2 Desember 2023, <<https://jatim.beritabarur.co/indonesia-peringkat-ke-5-negara-terkorup-di-asia-tenggara-2022/>>.

¹¹ Diky Anandya, "Catat 731 Kasus Korupsi Pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan," 19 Mei 2024, diakses 19 Juni 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw>.

sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu kasus korupsi Edy Tansil.¹² Kasus korupsi tersebut seharusnya menjadi salah satu alasan pemerintah untuk bisa memandang urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memungkinkan mekanisme dilakukan merampasan aset dengan *Non-Conviction Based (NCB) Aset Forfeiture*, yakni mekanisme yang memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana dimungkinkan dapat dirampas kembali.¹³

Pada tatanan pembentukan Perundang-undangan negara, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau disebut juga dengan khilafah yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Namun, hak untuk membuat suatu peraturan Perundang-undangan hanyalah milik Allah SWT dan rasulnya, sehingga khalifah memiliki wewenang untuk mengeluarkan suatu hukum atau qanun atau undang-undang yang tidak diatur jelas dalam Al-Qur'an dan hadist. Upaya pembuatan Peraturan Perundang-undangan dalam fiqh *siyash dusturiyah* disebut dengan *al-sulthah al-tasyi'iyah* dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh *ahlu alhalliwal aqli*. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan atau mengikat.¹⁴ Istilah tersebut dirumuskan oleh ulama fiqh sebagai sebutan bagi orang-orang yang

¹² Hartiwiningsih Sudarto, Hari Purwadi, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, no.1 (2018), 109, <<https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>>.

¹³ Sudarto, Hari Purwadi, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", 109.

¹⁴ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012), 255.

memiliki hak sebagai wakil umat dalam menyuarakan hati nurani rakyat atau mereka yang memiliki kewenangan dalam membuat dan menetapkan hukum. Unsur-unsur legislasi yang ada dalam Islam dapat disebutkan meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan, masyarakat sebagai unsur yang melaksanakan hukum, serta isi dari aturan hukumnya yang sesuai dengan nilai-nilai dalam syariat islam.

Berdasarkan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan itu penulis memilih judul : **POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan serta pelebaran pada pokok pembahasan, dan diharapkan agar penelitian lebih terarah serta memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah pada penelitian ini yakni hanya seputar perampasan aset pada pelaku tindak pidana korupsi, sehingga informasi yang disajikan berkaitan dengan politik hukum dalam pembentukan dan pengesahan RUU Perampasan Aset berdasar pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan perspektif *siyasa dusturiyah* pada lingkup *Siyasa Tasri'iyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dimaksudkan untuk menjawab problematika yang ada, yakni:

1. Bagaimana politik hukum pembentukan RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum pengesahan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana perspektif *siyasah dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan politik hukum pembentukan RUU Perampasan Aset pada pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan politik hukum pengesahan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi perspektif *siyasah dusturiyah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diwujudkan untuk menambah wawasan akademik bagi penulis. Dimana manfaat tersebut diuraikan menjadi dua bagian yaitu manfaat Teoritis dan manfaat Praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini digunakan untuk menambah studi keilmuan Hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan Politik Hukum Rancangan Undang-Undang perampasan aset tindak pidana.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan akademik bagi penulis dan pemangku kepentingan.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memecahkan permasalahan bagi pembaca, serta praktisi dan akademisi hukum.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan sekaligus pertimbangan untuk penelitian selanjutnya tentang bagaimana politik hukum dalam pembentukan dan pengesahan RUU perspektif *siyash dusturiyah*.

F. Definisi Konseptual

Penelitian ini berjudul “POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel yang bersangkutan dengan pembahasan, maka dalam sub bab ini masing-masing variable tersebut adalah sebagai berikut :

1. Politik Hukum

Politik hukum merupakan suatu kebijakan yang akan diterapkan dalam pembuatan hukum atau pemberlakuan hukum di masa yang akan datang. Pembuatan hukum didasarkan pada perubahan dan keadaan hukum saat berlaku untuk diselidiki keefektivitasnya mengenai perlu diadaakannya perubahan atau tidak, dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Politik hukum juga disebut sebagai legal policy atau garis

(kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁵

2. Perampasan Aset

Perampasan aset merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh negara melalui para penegak hukum atau pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat mengambil aset seseorang yang diperoleh dengan cara melanggar hukum. Pada prakteknya perampasan aset dapat dilakukan setelah adanya putusan hakim dalam persidangan. Perampasan aset juga didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana atau yang digunakan untuk tindak pidana, dan dapat dirampas oleh negara berdasarkan undang-undang.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bidang dari *fiqh siyasah* yang di dalamnya membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini konsep pembahasannya meliputi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar dalam perundang-undangan tersebut.¹⁶

¹⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 1.

¹⁶ Nanda Mutia and Irwansyah Irwansyah, "Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xv/2017 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah", *Jurnal EDUCATIO: Jurnal*

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu upaya untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti dalam mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data serta mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan.¹⁷ Metode penelitian sangat mempengaruhi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan sesuai dengan metode ilmiahnya untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dirumuskan.

1. Jenis Penelitian

Melihat dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁸ Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.¹⁹ Terdapat dalam buku milik zainuddin ali, Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga

Pendidikan Indonesia, no.1 (2023), 217, diakses 2 Desember 2023

<https://doi.org/10.29210/1202322766>.

¹⁷ Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta, Suka Press, 2021,

[https://digilib.uin-](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)

[suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

¹⁸ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 24.

¹⁹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 25.

penelitian kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰ Metode penelitian hukum normatif juga dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum dan ilmu lainnya sebagai kepentingan dan analisis serta eksplansi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum.²² Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³ Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara

²⁰ Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 27.

²¹ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, no.1 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.

²² Suhaimi, *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, *Jurnal Yustitia*, 19 (2018), <https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf>, 207.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

regulasi dan undang-undang.²⁴ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perundang-undangan yang diidentifikasi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁵ Pendekatan konsep digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir).²⁶ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan berbagai pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁷ Termasuk penelitian ini menggunakan konsep dalam hukum islam yaitu *fiqh siyasah* terkhusus dalam *perspektif siyasah dusturiyah*.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

²⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

²⁶ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," 28.

²⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.

Bahan hukum yang ingin diperoleh dalam penelitian hukum ini adalah terkait dengan politik hukum pembentukan dan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana dari pelaku tindak pidana korupsi. Untuk memperoleh bahan hukum tersebut, maka perlu ditentukan terlebih dahulu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dipergunakan dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*).²⁸ Bahan hukum tersebut terdiri atas hierarki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan meliputi: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003).

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²⁹ Publikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang politik hukum dan pembentukan undang-undang, jurnal-jurnal penelitian,

²⁸ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 47.

²⁹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

buku tentang siyasah dusturiah, NA Ruu Perampasan Aset, Draf RUU Perampasan Aset.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan-bahan yang dapat memberikan makna serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran yang bertujuan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: Studi dokumentasi dan studi Pustaka.³⁰

- a. Studi Dokumen, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum yang menjadi variabel daripada penelitian ini dengan menggunakan salinan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan draf Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
- b. Studi Pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan membaca, melihat, maupun dengan mendengarkan, yang dilakukan dengan melihat website resmi yang berkaitan.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teologi & Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Medika, 2012), 394.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis pada penelitian ini dengan Teknik Deskriptif Analisis yaitu berusaha untuk menjabarkan, menganalisa, dan menilai sumber dan materi hukum yang memiliki kaitan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan meliputi:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing merupakan proses pemeriksaan data yang telah diperoleh untuk menilai kesesuaian dan relevansi data. *Editing* dilakukan dengan cara meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan peneliti. Pada tahap ini penulis melakukan pemeriksaan data terkait peraturan Perundang-Undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. adapun tujuan dilakukan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga data yang diperoleh oleh peneliti lebih mudah untuk diklasifikasikan sehingga penulis pengedit data-data yang telah terkumpul.³¹ Tujuan dari dilakukannya *editing* yakni untuk meneliti kembali data yang telah diperoleh guna memastikan kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dengan data yang telah dikumpulkan peneliti. *Editing* digunakan dalam penelitian untuk memastikan penelitian berkualitas baik dan dapat mendukung pembuatan kesimpulan yang akurat.

³¹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Surabaya: Prenada Media, 2015), 136.

b. Pengelompokan Data (*Classifying Data*)

Pengelompokan data dalam penelitian hukum melibatkan pengkategorian data sesuai dengan pokok bahasan. Pada penelitian ini data dikelompokkan berdasarkan indikator politik hukum menurut Mahfud MD yaitu : produk hukum yang dibentuk oleh lembaga politik dan persetujuan produk hukum yang dibentuk. Apabila data yang dikumpul sudah diedit, maka langkah yang selanjutnya adalah memetakan atau memilah-milah data dan memberikan beberapa pal tertentu untuk memudahkan dalam pembahasan.³²

c. Verifikasi Data (*verification Data*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan melakukan verifikasi data tentang Pembentukan Undang-Undang menggunakan Peraturan Perundang-Undangan dengan perspektif *siyasah dusturiyah*. Dimana verifikasi data dilakukan untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian data yang telah dikumpulkan dengan sumber aslinya. Tahap verifikasi data yaitu tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud untuk mempermudah untuk menjabarkannya dalam bentuk penelitian.³³

d. Analisis data (*Analyzing Data*)

Penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisa bahan hukum pada penelitian ini adalah kualitatif. Pada

³² Marzuki, *penelitian hukum*, 136.

³³ M.Hum. Dr. Saifullah, S.H., *Tipologi Penelitian Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 163.

penelitian yuridis normatif analisis data merupakan bagian yang penting, yang bertujuan untuk mengkaji hukum teoritis dan praktik. Bahan hukum kualitatif yang digunakan merupakan suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

e. Penandaan Data (*Concluding data*)

Setelah semua tahapan-tahapan diatas dilakukan, data yang sudah tersusun secara rapi dan sistematis, maka langkah yang selanjutnya dapat dilakukan yakni mencari kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Dalam menarik sebuah kesimpulan dilakukan penemuan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.³⁵

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi jalan yang ditempuh peneliti untuk membandingkan dan menemukan inspirasi baru demi menunjang penelitian yang selanjutnya, kajian terdahulu juga membantu peneliti dalam menunjukkan orsinalitas dari penelitian yang dibuat. Pada bagian penelitian terdahulu peneliti mencantumkan berbagai hasil dari penelitian bersumber dari jurnal maupun karya ilmiah skripsi yang memiliki kaitan dengan penelitian yang hendak

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2007), 34.

³⁵ Sorjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif* (jakarta: Rajawali Press, 2006), 267.

dilakukan dan kemudian membuat ringkasannya. Berikut beberapa penelitian yang digunakan peneliti dalam proposal skripsi peneliti, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widiya Yusmar, Somawijaya, Nella Sumika putri Fakultas Hukum Universitas Galuh, Ciamis-Jawa Barat dalam jurnal ilmiah Galuh Justisi dengan judul **“Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Tindak Pidana Narkotika”**. Dalam penelitian tersebut menerangkan tentang hambatan penerapan perampasan aset dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana narkotika serta urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkotika. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif. Hasil studinya menunjukkan sesuatu yang sangat dibutuhkan (*urgent*) untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, dan kurang efektifnya perampasan aset terhadap TPPU, serta menjelaskan beberapa potensi yang menghambat pemberlakuan RUU Perampasan Aset.³⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, jika penelitian ini berfokus pada urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset untuk menangani tindak pidana pencucian uang

³⁶ Widiya Yusmar, Somawijaya Somawijaya, and Nella Sumika Putri, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, no.2 (2021), 238 <<https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5581>>.

predicate crime tindak pidana narkoba sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada politik hukum pembentukan dan pengesahan RUU Perampasan Aset pada tindak pidana korupsi dengan perspektif siyasah dusturiyah. Kemudian Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset tindak pidana.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eddy O.S Hiariej Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sleman- D.I. Yogyakarta dalam jurnal Mimbar Hukum dengan judul “**United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia**”. Dalam penelitian tersebut menenrangkan tentang pemerintah yang telah meratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, namun terdapat ketidaksesuaian konvensi tersebut dengan Undang-Undang pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum yang digunakan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi telah tertinggal dan tidak sesuai dengan UNCAC.³⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian menulis yaitu, jika penelitian ini berfokus pada ratifikasi UNCAC dan ketidaksesuaian hukum Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada pembentukan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya penyelarasan dengan konvensi UNCAC. Sedangkan

³⁷ Hiariej, *United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*, 124.

persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang ratifikasi UNCAC kedalam hukum Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irwan hafid Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sleman- D.I. Yogyakarta dalam jurnal Lex renaissance dengan judul **“Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law”**. Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang urgensi pengaturan konsep perampasan aset tanpa pidanaan (non-conviction based aset forfeiture) dalam Peraturan Perundang-undangan serta korelasinya terhadap pengembalian keuangan negara dalam perspektif analisa ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law). Penelitian tersebut menggunakan metode bersifat yuridis normatif. Hasil studi menunjukkan sangat diperlukannya pengesahan RUU Perampasan Aset melalui proses pidana karena peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara komprehensif dan rinci tentang perampasan aset hasil tindak pidana.³⁸ Adapun korelasi perampasan aset tanpa pidanaan dalam perspektif economic analysis of law bahwa penggunaan mekanisme NBC diperlukan agar pengembalian kerugian negara lebih cepat, efisien, dan efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian ini berfokus pada proses perampasan aset tanpa pidanaan yang dikaitkan dalam perspektif economic analysis of law, sedangkan pada penelitian penulis berfokus

³⁸ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law", Jurnal Lex Renaissance, no.3 (2021), 477-488 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>>.

pada politik hukum pembentukan dan pengesahan RUU Perampasan Asetpada pelaku tindak pidana korupsi perspektif siyasah dusturiyah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang urgensi pengesahan RUU Perampasan Asetuntuk meninimalisis pelaku kejahatan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Nurkholbi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya-Jawa Timur dalam tesis yang berjudul **“Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”**. Dalam penelitian tersebut memuat mengenai proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari Proklamasi 17 Agustus 1945, yang mana Indonesia telah melewati 4 kali berlakunya UUD, yaitu : UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS Republik Indonesia , dan UUD 1945 yang telah diamanemen empat kali perubahan serta menganalisis dengan fikih siyasah dusturiyah. Penelitian tersebut menggunakan 2 metode, yaitu jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Jenis yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif, sedang pada pendekatan penelitian menggunakan penelitian perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengenai Pembentukan Undang-Undang berubah menjadi mekanisme yang terencana, bertahap, terarah, dan terpadu dibanding dengan aturan sebelumnya.³⁹ Selain itu, hasil

³⁹ Dimas Nurkholbi, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan Di Indonesia" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, http://digilib.uinsa.ac.id/35253/3/Dimas%20Nur%20Kholbi_F02217037.pdf).

analisis fiqh siyasah dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sudah mewujudkan nilai-nilai Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, dalam penelitian ini menjelaskan mekanisme pembentukan perundang-undangan di Indonesia dan dianalisis dengan fikih siyasah dusturiyah, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada politik hukum pembentukan dan urgensi pengesahan RUU Perampasan Asetberkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sedangkan persamaannya yaitu, sama-sama membahas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berdasar pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan dianalisis dengan fikih siyasah dusturiyah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Septia Imani, fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Banyumas-Jawa Tengah dalam skripsi yang berjudul **“Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Masalah”**. Dalam penelitian tersebut memuat mengenai politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 menggunakan perspektif masalah mursalah. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan perundang-undangan (state approach). Hasil studi penelitian tersebut menunjukkan bahawa politik hukum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yaitu memperkuat sistem perundang-undangan di Indonesia.⁴⁰ Dalam rangka meningkatkan kualitas proses legislasi, pengaturan tanggung jawab kewenangan, dan peningkatan partisipasi masyarakat, Selain itu, hasil analisis perspektif masalah mengenai keberadaan undang-undang P3 ini mampu mencerminkan adanya kemaslahatan di dalamnya.⁴¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, dalam penelitian ini menjelaskan mengenai politik hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perspektif siyasah dusturiyah, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagai dasar analisis politik hukum pembentukan dan pengesaan Rancangan Undang-Undang menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. Sedangkan persamaannya yaitu, sama-sama membahas mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

⁴⁰ Nabila Septia Imani, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Perspektif Masalah" (Undergraduate thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), <https://repository.uinsaizu.ac.id/19111/1/>.

⁴¹ Imani, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Perspektif Masalah" .

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan atau unsur kebaruaran
1.	Widiya Yusmar, Somawijaya, Nella Sumika putri Fakultas Hukum Universitas Galuh (2021)	Urgensi pengesahan rancangan undang- undang perampasan aset sebagai upaya pemberantas an tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana narkotika	Hasil studinya menunjukkan sesuatu yang sangat dibutuhkan (urgent) untuk mengesahkan Rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana, dan kurang efektifnya perampasan aset terhadap TPPU, serta menjelaskan beberapa potensi yang menghambatan pemberlakuan RUU Perampasan Aset.	Penelitian ini berfokus pada urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset untuk menangani tindak pidana pencucian uang <i>predicate crime</i> tindak pidana narkotika. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada politik hukum pembentukan dan pengesahan RUU Perampasan Aset pada tindak pidana korupsi dengan perspektif siyasah dusturiyah.
2.	Eddy O.S Hiariej (2019)	<i>United nations convention against corruption</i> dalam sistem hukum Indonesia	Hasil studi menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum yang digunakan pada Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana	Penelitian ini berfokus pada ratifikasi UNCAC dan ketidaksesuaian hukum Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembentukan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya penyelarasan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan atau unsur kebaruaruan
			korupsi telah tertinggal dan tidak sesuai dengan UNCAC.	dengan konvensi UNCAC
3.	Irwan hafid (2021)	Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif <i>economic analysis of law</i>	Hasil studi menunjukkan sangat diperlukannya pengesahan RUU Perampasan Aset melalui proses pidana karena peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara komprehensif dan rinci tentang perampasan aset hasil tindak pidana. Adapun korelasi perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif <i>economic analysis of law</i> bahwa penggunaan mekanisme NBC diperlukan agar pengembalian kerugian negara lebih cepat, efisien, dan efektif.	Pada penelitian ini berfokus pada proses perampasan aset tanpa pemidanaan yang dikaitkan dalam perspektif <i>economic analysis of law</i> , sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada politik hukum pembentukan dan pengesahan RUU Perampasan Aset pada pelaku tindak pidana korupsi perspektif <i>siyash dustiriyah</i>

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan atau unsur kebaruaran
4.	Dimas Nurholbi (2019)	Analisis fikih siyasah dusturiyah terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia	Hasil studi menunjukkan bahwa terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengenai pembentukan undang-undang berubah menjadi mekanisme yang terencana, bertahap, terarah, dan terpadu dibanding dengan aturan sebelumnya. Selain itu, hasil analisis fiqh siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mewujudkan nilai-nilai Islam.	Penelitian ini menjelaskan mekanisme pembentukan perundang-undangan di Indonesia dan dianalisis dengan fikih siyasah dusturiyah, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada politik hukum pembentukan dan urgensi pengesahan RUU Perampasan Asetberkaitan dengan tindak pidana korupsi.
5.	Nabila Septia Imani (2023)	Politik hukum Undang-Undang Nomor 13	Hasil studi penelitian tersebut menunjukkan bahwa politik hukum Undang-	Penelitian ini menjelaskan mengenai politik hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan atau unsur kebaruaran
		Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Persoektif <i>masalah</i>	Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu memperkuat sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses legislasi, pengaturan tanggung jawab kewenangan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, hasil analisis perspektif masalah mengenai keberadaan undang-undang P3 ini mampu mencerminkan adanya kemaslahatan didalamnya.	kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perspektif siyasah dusturiyah, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagai dasar analisis politik hukum pembentukan dan pengesaan Rancangan Undang-Undang menggunakan perspektif siyasah dusturiyah.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan disusun dalam 4(empat) bab secara sistematis, yang digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini. Adapun sistematika dalam pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab 1 berisikan pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub bab seperti: Latar belakang yang mana menjelaskan fakta dan alasan mengapa suatu masalah dibahas atau suatu penelitian dilakukan, lalu rumusan masalah, kemudian batasan masalah yang berfungsi untuk membatasi ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Ada pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode, definisi operasional, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang berisikan penjelasan tinjauan yuridis sebagai landasan teoritis untuk menganalisa permasalahan dalam (rumusan masalah) RUU Perampasan Aset, secara substansial maupun metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan teori yang digunakan nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab III : Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literature yang kemudian di edit, diklasifikasikan, serta dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun terkait dengan

jawaban rumusan masalah dalam penelitian yakni membahas Bagaimana politik hukum Pembentukan RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Serta bagaimana politik hukum pengesahan RUU Perampasan Aset perspektif siyasah dusturiyah.

Bab IV : Kesimpulan

Bab ini terdiri dari kesimpulan, yaitu paparan singkat terhadap setiap poin pada rumusan masalah. Selain itu disertakan pula saran sebagai bentuk rekomendasi beberapa solusi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan para pemangku jabatan terkait pembaharuan kebijakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Madfud MD dalam bukunya "*Politik Hukum di Indonesia*" mendefinisikan politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁴² *Legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia meliputi: Pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada. Politik hukum juga dapat diartikan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang menelaah perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat.⁴³ Dimana menjadikan *ius constitutum* yang diperkembangkan dari stelsel-stelsel hukum yang lama, menjadi sebuah *ius contituendum* atau hukum masa yang akan datang(hukum yang dicitakan).

Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan yang harus diadakan dalam hukum sekarang supaya menjadi lebih sesuai dengan perasaan hukum yang ada

⁴² Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 1.

⁴³ Abdul Latif and Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 12.

pada masyarakat.⁴⁴ Menurut William Zevenbergen, Politik hukum menjawab pertanyaan peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum.

2. Cakupan Politik Hukum

Studi dalam politik hukum mencakup *legal policy* (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan.⁴⁵ Perbedaan mengenai cakupan politik hukum dan studi politik hukum yaitu, pada politik hukum lebih bersifat formal pada kebijakan resmi dan mencakup beberapa aspek seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sedangkan pada studi politik hukum mencakup kebijakan resmi serta hal-hal yang terkait dengannya, seperti dinamika hubungan antara hukum dan politik, latar belakang, motif politik.

Dengan demikian, dalam studi politik hukum mencakup sekurang-kurangnya, tiga hal: pertama, kebijakan negara (garis resmi) mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara; kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum; ketiga penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.⁴⁶

⁴⁴ Latif and Ali, *Politik Hukum*, 20.

⁴⁵ MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 3.

⁴⁶ MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 4.

Kemudian pertanyaan-pertanyaan dari kajian teori hukum pun muncul, yakni meliputi :

- a. Tujuan yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada;
 - b. Mekanisme yang manakah yang kiranya dirasa paling baik untuk bisa dipakai serta digunakan menuju tujuan tersebut;
 - c. Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui mekanisme bagaimanakah perubahan itu sebaiknya dilakukan;
 - d. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.⁴⁷
3. Konfigurasi politik mempengaruhi produk hukum

Dalam buku politik hukum di Indonesia, Sri Soemantri pernah mengonstatasi hubungan antara hukum dan politik di Indonesia diibaratkan seperti sebuah perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya, hal ini diibaratkan hukum adalah rel dan politik sebagai lokomotif yang keluar dari rel yang seharusnya dilalui.⁴⁸ Prinsip (atau sekadar semboyan) yang menyatakan politik dan hukum harus bekerja sama dan saling menguatkan melalui ungkapan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”, menjadi semacam utopi belaka.⁴⁹

⁴⁷ Niesdha Asfiedha Hafshah, "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Siyasah" (Undergraduate thesis, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51289/>.

⁴⁸ MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 21.

⁴⁹ MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 21.

Dalam hubungan politik mempengaruhi produk hukum diasumsikan bahwa hukum adalah produk politik. Konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu.⁵⁰ Dengan pernyataan yang lebih spesifik dapat dikemukakan bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut.⁵¹ Dalam suatu negara yang memiliki konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan berkarakter *responsif/populistik*, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter *ortodoks/konservatif/elitis*.

Konsep konfigurasi politik demokratis dan otoriter dapat ditentukan berdasarkan tiga indikator, yaitu:

- 1) sistem kepartaian dan peranan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen;
- 2) dominasi peranan lembaga eksekutif.
- 3) kebebasan pers.

Sedangkan konsep hukum responsive atau otonom diidentifikasi berdasar pada tiga hal, yaitu :

- 1) Proses pembuatan hukum, fungsi hukum;
- 2) Fungsi hukum;

⁵⁰ Lintje Anna Marpaung, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia)", *Pranata Hukum*, no.1 (2012), 14 <file:///C:/Users/Acer/Downloads/26748-ID-pengaruh-konfigurasi-politik-hukum-terhadap-karakter-produk-hukum.pdf>.

⁵¹ MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 22.

3) Kewenangan menafsirkan hukum.⁵²

Kemudian, pengertian secara konseptual dirumuskan sebagai berikut:

- a. Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang peranan besar terletak pada lembaga peradilan dengan disertai partisipasi luas kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat. Dalam konfigurasi ini, partisipasi masyarakat terlihat maksimal dalam keikutsertaan menentukan kebijakan negara. konfigurasi demokratis, akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu masyarakatnya.⁵³ Konfigurasi demikian menempatkan pemerintah memiliki peran sebagai organisasi yang menampung dan melaksanakan kehendak rakyatnya. Dimana badan perwakilan rakyat dan partai politik lebih bertugas pada pembuatan kebijakan negara.
- b. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi politik yang mana peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum,⁵⁴ sehingga aspirasi masyarakat tidak tersampaikan dengan baik. Hal tersebut selain berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat, juga mempengaruhi fungsi badan perwakilan rakyat dan partai politik sebagai alat justifikasi (*rubber stamp*) atas kehendak pemerintah.

⁵² Marpaung, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia)", 3.

⁵³ MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 29.

⁵⁴ MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 29.

Keberadaan pers tidak berjalan dengan baik dan berada dibawah kontrol pemerintah.

- c. Produk hukum responsif atau otonom merupakan produk hukum dengan adanya pemenuhan atas aspirasi masyarakat, yang mana mampu mencerminkan rasa keadilan. Lembaga peradilan dan peraturan hukum berfungsi sebagai instrumen pelaksana bagi kehendak masyarakat.
- d. Produk hukum konservatif atau ortodoks merupakan produk hukum yang mempunyai karakter visi politik sebagai penguasa atau pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan, sehingga dalam proses pembuatannya partisipasi dan aspirasi masyarakat tidak terakomodatif. Prosedur pembuatannya biasanya hanya bersifat formalitas.⁵⁵ Produk hukum yang sedemikian rupa, biasanya hanya menjadi alat justifikasi bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah.

B. Konsep Perampasan Aset

1. Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Perampasan aset pada pelaku tindak pidana korupsi termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana sebagai berikut :

⁵⁵ Marpaung, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia)", 3.

- a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.⁵⁶
- b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.⁵⁷
- c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

⁵⁶ Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵⁷ Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁵⁸

- d. Dalam ketentuan Pasal 18 tersebut, dapat dikatakan bahwa harapan besar dapat menjadi suatu sarana hukum yang efektif dalam rangka pemulihan aset negara atas akibat dari pelaku tindak pidana korupsi. meski begitu, secara implementasi ketentuan tersebut tampaknya belum sepenuhnya dapat diwujudkan.⁵⁹ Hal tersebut diduga terjadi karena adanya kelemahan dalam perumusan ketentuan pasal tersebut, yang mana kedudukan perampasan aset hanya sebagai pidana tambahan bukan sebagai pidana pokok.⁶⁰

2. Pengertian aset

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), aset memiliki arti suatu yang mempunyai nilai tukar atau modal atau kekayaan. Bentuk dari aset dapat berupa benda bergerak dan tidak bisa bergerak, berwujud atau tangible dan tidak berwujud atau intangible. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 499 disebutkan bahwa yang dinamakan

⁵⁸ Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵⁹ Sudarto, "Hari Purwadi, Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", 95.

⁶⁰ Sudarto, Hari Purwadi, Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, 95.

aset adalah kebendaan, yaitu tiap-tiap barang, dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik.

Pengertian aset dari hasil kejahatan diartikan sebagai setiap harta kekayaan, berwujud dan tidak berwujud, mati maupun bergerak, yang didapat dari hasil tindak pidana, atau merupakan suatu keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau sesuatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana.⁶¹

3. Pengertian perampasan

Perampasan merujuk pada sesuatu tindakan untuk merampas atau memaksa orang untuk memberikan sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang tersebut. Perampasan juga merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset berdasarkan putusan pengadilan.

4. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi

Perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh negara dalam usaha mengambil alih penguasaan atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan menghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pada dasarnya perampasan aset yaitu sudah

⁶¹ Anindita Priscilia Toriq, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020PN.Smg)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2021), http://repository.unissula.ac.id/24504/1/30301800058_fullpdf.pdf.

terdapat putusan yang bisa menyatakan untuk mengambil properti atau harta dari pemiliknya tanpa adanya kompensasi karena telah melanggar hukum.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Rihantoro Banyuaji, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perampasan aset merupakan bentuk dari pidana tambahan. Secara umum menurut Eddy O.S Hiariej perampasan terhadap barang-barang tertentu adalah :

1. Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau *instrumen sceleris*;
2. Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau *objectum sceleris*;
3. Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris*.⁶²

Dalam lingkup dunia internasional, terdapat perkembangan hukum yang menunjukkan bahwa perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan.⁶³ Perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam bab V United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC) sebagai penegasan akan pentingnya perampasan hasil tindak pidana dalam menyelesaikan suatu perkara.⁶⁴

⁶² Rihantoro Bayuaji, *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang* (Surabaya: Laksbang Justisia, 2019), <http://eprints.uwp.ac.id/eprint/380/2/Buku%20Prinsip%20Hukum%20Perampasan%20Aset%20Koruptor%20Dalam%20Perspektif%20Tindak%20Pidana%20Pencucian%20Uang%20%281%29.pdf>.

⁶³ Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (the Urgency of Assets Recovery Act in Indonesia)," 18.

⁶⁴ Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (the Urgency of Assets Recovery Act in Indonesia)," 18.

C. Teori Perundang-undangan

1. Pengertian peraturan perundang-undangan

Menurut Maria Farida, istilah Perundang-Undangan (*legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung*) memiliki dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan. Baik di tingkat Pusat maupun Daerah.⁶⁵

Pengertian yang dimaksud Maria Farida memiliki artian bahwa perundang-undangan merupakan sebuah proses membentuk peraturan negara dan perundang-undangan merupakan produk dari hasil pembentukan peraturan. Sedangkan menurut Rosidi Ranggawidjaja, istilah “perundang-undangan” dan “peraturan perundang-undangan” berasal dari kata “undang-undang” yang merujuk pada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara.⁶⁶ Dengan istilah tersebut dimaknai bahwa peraturan perundang-undangan merupakan suatu produk yang merujuk pada aturan yang dibuat oleh negara.

⁶⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), 9.

⁶⁶ Rosidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1998), 16.

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan, dalam buku milik Maria Farida, yaitu:

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu.
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra-nationale algemeen verbindende voorschriften*, *wet*, *AmvB*, *de Ministeriele verordenin*, *de gemeentelijke raadsverordeningen*, *de provinciale staten verordeningen*.⁶⁷

Dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan suatu keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat negara atau yang memiliki wewenang, dan mengikat secara umum. Dimana didalam aturan tersebut berisikan ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi,

⁶⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), 11.

status, maupun tatanan yang mengatur masyarakat umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Bab 1 Pasal 1 mengartikan peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁶⁸ Pada penjelasan dalam undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa secara umum arti dari peraturan perundang-undangan merujuk pada suatu norma yang mengikat masyarakat, dibentuk oleh lembaga negara atau yang memiliki kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan.

2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu proses yang tahapan kegiatan yang saling berkesinambungan. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan Rancangan Undang-Undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun oleh Pemerintah, kemudian pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama,

⁶⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan pengundangan.⁶⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.⁷⁰ Dalam proses tahapan-tahapan yang tercantuk dalam Undang-undang tersebut diperlukan asas-asas pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik dan benar sebelum Undang-Undang tersebut disahkan. Asas-asas tersebut yaitu:

1. Menurut A. Hamid S. Attamini berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah yang memenuhi asas-asas yang material yang sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Cita Hukum Indonesia
 - b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi.⁷¹

Dengan demikian, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia akan mengikuti pedoman yakni, cita hukum Indonesia berupa Pancasila, asas negara berdasar dengan hukum yang mana menempatkan Undang-Undang sebagai pengatur

⁶⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses Dan Teknik Penyusunan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), 26.

⁷⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷¹ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses Dan Teknik Penyusunan*, 320.

utama dalam hukum, dan asas pemerintahan berdasar pada konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

2. Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pada pasal 5 dan 6 yang dirumuskan sebagai berikut :

Dalam Pasal 5 pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang baik, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.⁷²

Lebih lanjut, Maria Farida menjelaskan maksud asas-asas pada Pasal 5 dengan memberikan penjelasan sebagai berikut :

⁷² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yaitu tujuan yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan yang mempunyai kewenangan;
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis, hierarki, Peraturan Perundang-undangan;
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan afektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta

bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan;

- g. Asas keterbukaan adalah proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.⁷³

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan menurut ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- 1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas;
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bninneka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

⁷³ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses Dan Teknik Penyusunan*, 330.

- 2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.⁷⁴

Sementara penjelasan mengenai asas-asas yang terkandung dalam Pasal 6 menurut Maria Farida adalah sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Asas kebangsaan adalah bahwa Setiap Materi Muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan

⁷⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

musyawarah untuk mencapai mufakat pada pengambilan keputusan;

- e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia;
- f. Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara;
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial;
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;

- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antar kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.⁷⁵

D. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian siyasah dusturiyah

Dalam ilmu ketatanegaraan dalam islam dikenal dengan fiqh siyasah, istilah fiqh siyasah terdiri atas dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara.⁷⁶ Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁷⁷ Sedangkan secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum Islam partikular dan praktis, yang diistinbath dari dalil-dalil terperinci.⁷⁸ Dengan demikian, fiqh merupakan suatu produk yang dihasilkan dari pemikiran ijtihad para ulama (*fuqaha*) yang digali dari dasar-dasar syariat, yang bukan dari pokok atau dasar, melainkan cabang (*furu'*) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan arti lain dalam fiqh siyasah pemerintah bias menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash ,

⁷⁵ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses Dan Teknik Penyusunan*, 331.

⁷⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

⁷⁷ Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 13.

⁷⁸ Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 13.

tetapi berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia.⁷⁹ Oleh karena itu ilmu fiqh terdiri dari unsur ajaran pokok dan unsur *furu'*, yang dapat menerima perubahan perkembangan dan kepentingan masyarakat.

Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, memerintah dan memimpin. Siyasah, diartikan pula dengan “politik”.⁸⁰ Siyasah artinya juga undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta dipergunakan untuk mengatur keadaan. Dengan itu, siyasah berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijakan. Abdul Wahhab khalaf menyatakan bahwa kata siyasah artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintah, dan politik.⁸¹ Dengan ini siyasah memiliki arti umum mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan untuk mencapai tujuan dengan sifat politis. Secara terminologis, siyasah diartikan mengatur atau memimpin suatu dengan cara membawa pada sebuah kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud yaitu tercapainya tujuan syariat islam yang lima, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Selain itu kemaslahatan juga merujuk pada dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi seluruh kepentingan masyarakat.

⁷⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 12.

⁸⁰ Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* (Siyasah Dusturiyah), 16.

⁸¹ Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* (Siyasah Dusturiyah), 16.

Dalam ruang lingkup kajian fiqh siyasah, terdapat bidang siyasah dusturiyah (konstitusi). Dusturiyah berasal dari bahasa persia dusturi, yang memiliki arti seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.⁸² Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan.⁸³ Dalam bahasa inggis kata dustur sama dengan constution, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁸⁴ Menurut Abdul Wahhab khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁸⁵

Siyasah dusturiyah merupakan bidang dari fiqh siyasa yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara.⁸⁶ Dalam hal ini konsep pembahasannya meliputi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-

⁸² Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

⁸³ Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 20.

⁸⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 178.

⁸⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 178.

⁸⁶ Nanda Mutia and Irwansyah Irwansyah, 'Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xv/2017 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah', *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, no.1 (2023), 217, <<https://doi.org/10.29210/1202322766>>.

undang), lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar dalam perundang-undangan tersebut.⁸⁷ Dengan arti lain, pembahasan tentang konstitusi dalam siyasah dusturiyah juga berkaitan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu Negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran.⁸⁸ Selain itu, siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil dalam Al-Quran dan al-hadist untuk mencapai tujuan syariat islam. Dengan adanya ijtihad para ulama dalam menghadapi perkembangan serta perubahan zaman yang bersoalkan ketatanegaraan dan pemerintahan.

2. Ruang lingkup siyasah dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencangkup bidang kehidupan yang luas dan juga kompleks. Dimana persoalan siyasah dusturiyah tidak lepas dari dua hal pokok di dalamnya, yaitu : pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat Al-quran maupun Al-hadist, Maqasud Syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, dan tidak berubah bagaimanapun perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Karena dalil-dalil kully tersebut dapat menjadi sebuah unsur dominisator di dalam mengubah suatu perilaku masyarakat. Hal aturan-aturan ini dapat berubah dikarenakan perubahan situasi dan kondisi, termasuk

⁸⁷ Mutia and Irwansyah, "Pernikahan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 13/puu-xv/2017 perspektif fiqh siyasah dusturiyyah" .

⁸⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 178.

didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Bidang siyasah dusturiayah dapat dibagi menjadi 4 yaitu :

1. *Siyasah Tasri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.⁸⁹ Dalam *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Termasuk didalamnya seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, Peraturan daerah dan sebagainya. *Siyasah tasyri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.⁹⁰ Dengan hal tersebut maka unsur-unsur *siyasah tasyri'iyah* dalam Islam meliputi:
 - a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
 - b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
 - c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai syariat islam.⁹¹

⁸⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 187.

⁹⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 187.

⁹¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 187..

2. *Siyasah Tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan dengan adanya janji kepada negara dan pemerintah, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai bai'ah. termasuk sistem pemerintahan dan kabinet serta waliyul ahdi;*
3. *Siyasah Qadla'iyah, termasuk didalamnya sistem ketatanegaraan yang selalu berkaitan dengan berbagai perundangan atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari peradilan dan sistem yang dianutnya;*
4. *Siyasah Idariyah, kajian siyasah dusturiyah yang berhubungan dengan sistem administrasi negara termasuk didalamnya masalah kepegawaian.⁹²*

⁹² Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 24.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Tahap Perencanaan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Dorongan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset memuat seiring dengan semakin besarnya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), terdapat 576 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2022, dimana jumlah tersebut meningkat sebanyak 8,63 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus.⁹³ Data laporan juga dikeluarkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menunjukkan, lembaga antirasuah tersebut telah menangani 1.351 kasus tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2004 hingga 2022, yang mana KPK paling banyak menindak pidana korupsi pada 2018 yang mencapai 200 kasus.⁹⁴ Merujuk pada data ICW, jumlah tersebut berpotensi kerugian negara akibat korupsi periode 2014-2022 mencapai Rp. 234,68 triliun.⁹⁵ Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2023, dalam IPAK tersebut Indonesia 2023 sebesar 3,92

⁹³ Adel Andila Putri, "Korupsi Di Indonesia Alami Peningkatan Dalam 3 Tahun Terakhir," 8 Agustus, 2023, <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-korupsi-mengalami-peningkatan-dalam-3-tahun-terakhir-UOzDZ>.

⁹⁴ Putri, "Korupsi Di Indonesia Alami Peningkatan Dalam 3 Tahun Terakhir,".

⁹⁵ Rev, "Mahfud MD: Korupsi Rugikan Negara Rp.233 T Dalam 9 Tahun?," CNBC Indonesia, accessed January 15, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231222205742-128-499839/mahfud-md-korupsi-rugikan-negara-rp233-t-dalam-9-tahun>.

persen pada skala 0 sampai 5.⁹⁶ Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebesar 3,93 persen.⁹⁷ Dalam Indeks tersebut BPS menjelaskan bahwa apabila nilai Indeks mendekati 5 maka menunjukkan masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. sementara itu, apabila nilai mendekati 0 maka hal tersebut menunjukkan masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Ditahun 2023, kasus korupsi yang mungkin paling menggemparkan yakni penetapan tersangka terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri. Kasus tersebut mencuat setelah KPK mengusut kasus korupsi di kementerian Pertanian yang menyeret Menteri syahrul yasin Limpo. Bantahan dilontarkan oleh Firli berulang kali dan menyangkal pernah bertemu dengan SYL. Sampai dengan foto pertemuan Firli dan SYL di sebuah lapangan badminton yang tersebar di media sosial membuyarkan alibi Firli. Penyidik Polda Metro Jaya kemudian menggeledah dua rumah milik Firli di Bekasi dan kawasan Kartanegara, Jakarta Selatan pada akhir bulan Oktober 2023. Setelah adanya penggeledahan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap 91 saksi termasuk Firli, yang pada akhirnya Polda menetapkan purnawirawan jenderal bintang 3 itu menjadi tersangka kasus pemerasan pada 23 November 2023. Dimana Polda menyangka firli memeras SYL agar kasus

⁹⁶ Haris Fadhil, "Data BPS: Indeks Perilaku Antikorupsi 2023 Lebih Rendah Dibanding 2022," DetikNews, 6 November 2023, diakses 15 Januari 2024 <<https://news.detik.com/berita/d-7021544/data-bps-indeks-perilaku-antikorupsi-2023-lebih-rendah-dibanding-2022/amp>>.

⁹⁷ Fadhil, "Data BPS: Indeks Perilaku Antikorupsi 2023 Lebih Rendah Dibanding 2022".

korupsi di KEMANTAN yang tengah ditangani KPK dapat berhenti.⁹⁸ Dalam perkembangannya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Firli dikuatkan dengan sejumlah barang bukti, diantaranya merupakan dokumen penukaran valuta asing dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat dengan total sebesar Rp. 7,4 miliar.⁹⁹

Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan perampas hasil dalam instrumen tindak pidana.¹⁰⁰ Namun demikian, adanya ketentuan-ketentuan tersebut perampasan terhadap aset hanya dapat dilakukan setelah para pelaku tindak pidana terbukti dalam pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Jika dilihat, berbagai hal mungkin saja dapat menghalangi dalam upaya penyelesaian maknisme menindakan, misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan pengadilan.¹⁰¹ Kemungkinan lain juga muncul apabila tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk menunjukkan tuntutan di

⁹⁸ Rosseno Nugroho, 'Kasus Korupsi Terbesar 2023: Heboh Firli, Plate Sampai SYI', CNBC Indonesia, 26 Desember 2023, diakses 15 Januari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231225180045-4-500256/kasus-korupsi-terbesar-2023-heboh-firli-plate-sampai-syl/amp>.

⁹⁹ "Menanggapi Penetapan Tersangka Firli Bahuri Dan Bukti Konkrit Pelemahan Agenda Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," ICW, 28 November 2023, diakses 15 Januari 2024, <https://antikorupsi.org/id/menanggapi-penetapan-tersangka-firli-bahuri-dan-bukti-konkrit-pelemahan-agenda-pemberantasan>.

¹⁰⁰ Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jakarta, 2012).

¹⁰¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, 18.

pengadilan. Beberapa ketentuan undang-undang yang mengatur penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana di Indonesia antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidanan Pencucian Uang.
8. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak Pidanan Terorisme sebagaimana Undang-Undang.
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.¹⁰²

Meski aturan mengenai perampasan aset telah diatur dalam beberapa ketentuan diatas, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan

¹⁰² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, .

yang muncul terkait pengembalian kerugian negara. Konstruksi sistem hukum pidana yang ada di Indonesia belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana pada bagian penting dalam upaya menekan tingkat kejahatan. Adanya substitusi dari keharusan membayar uang mengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk dapat memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan dengan harus membayar uang mengganti.¹⁰³

Adanya paradigma yang keliru terkait dengan uang pengganti kejahatan korupsi juga terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana perampasan harta atau kekayaan hanya ditunjukkan kepada terpidana. Pada pasal 18 ayat 1 huruf a disebutkan “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.¹⁰⁴ Padahal jika dilihat modus menyembunyikan harta kekayaan hasil dari tindak pidana korupsi bisa dengan menggunakan anggota keluarga, kerabat dekat maupun orang kepercayaan. Sebagai contoh dalam kasus APBD dengan tersangka Hendy Boedoro, seorang mantan bupati

¹⁰³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, .

¹⁰⁴ Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

Kendal yang divonis penjara oleh pengadilan tipikor di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) selama tujuh tahun beserta uang pengganti sebesar 13,121 miliar. Putusan kasasi MA dikeluarkan pada bulan juni 2008, akan tetapi sampai dengan Tahun 2010, Hendy Boedoro belum membayarkan uang pengganti sebagaimana dalam putusan kasasi MA. Ironisnya, di tahun 2010 pada bulan Mei istri dari Hendy Boedoro yang bernama Widya kandi Susanti resmi mengikuti pilkada Kendal dan memperoleh kemenangan. Padahal untuk menjadi seorang calon Bupati, dibutuhkan uang yang tidak sedikit.¹⁰⁵

Keberadaan ketentuan pada UU TIPIKOR mengenai batasan besaran uang pengganti yang dapat dijatukan sama dengan uang hasil tindak pidana korupsi atau besaran dibuktikan di pengadilan sangat menyulitkan usaha dalam memaksimalkan pengembalian uang kejahatan. Selain itu, usaha pengembalian uang negara juga terganjal oleh karakteristik tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail dan memerlukan waktu yang panjang. Sementara di lain sisi, upaya koruptor untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsi sudah dilakukan semenjak korupsi terjadi. Rata-rata rentan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana korupsi yakni sekitar 2 hingga 3 tahun lamanya, yang artinya teramat longgar bagi pelaku untuk dapat menghilangkan jejak atas harta yang diperolehnya dari tindak pidana

¹⁰⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, 7.

korupsi.¹⁰⁶ Sehingga hal tersebut yang menyebabkan pemberantasan korupsi dengan cara konvensional sangat sulit dilakukan, sebab dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, serta melibatkan banyak pihak dengan solidaritas saling menutup-nutupi dan melindungi tindak pidana korupsi melalui manipulasi hukum. Harta kekayaan yang didapat seringkali sudah ditransfer ke negara atau orang lain sebagai langkah antisipatif untuk mengaburkan asal-usul kekayaan haram hasil korupsi. kemudian mengenai hasil korupsi yang telah dikonvesikan keluar negeri juga sulit untuk dilakukannya pelacakan serta penyitaan karena memerlukan aturan kerja sama internasional meskipun sebenarnya Indonesia sudah melakukan perjanjian multilateral seperti pada konvensi PBB anti korupsi (UNCAC 2003), namun belum sepenuhnya di realisasikan dalam hukum yang ada.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) belum cukup memadai dalam upaya pengembalian uang hasil korupsi. Dalam upaya pengembelian aset tersebut maka terdapat kebutuhan untuk merekontruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan pengatur penyitaan dan perampasan hasil dari instrumen tindak pidana. Tujuan dari rekontruksi yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan perombakan dan kepastian hukum dalam mengantasi kasus tindak pidana korupsi. Rancangan Undang-Undang Perampasan Pset

¹⁰⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, 7.

adalah inovasi bagi rekonstruksi hukum agar mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan dalam melakukan proses perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi, dimana RUU ini juga didasarkan pada angka korupsi yang masih tinggi dan proses pengadilan yang membutuhkan waktu lama dalam mengadili pelaku tindak pidana serta dalam upaya mewujudkan pemerintahan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Aturan mengenai perampasan aset ini merupakan instrumen penting sebagai kelanjutan dari ratifikasi UNCAC yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam upaya pengembalian aset negara baik didalam maupun aset diluar negeri.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Penyusunan RUU Perampasan Aset dimulai sejak tahun 2003 diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK). Penyusunan RUU ini diadopsi dari aturan yang ada pada *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan konsep *Non-Conviction Based Forfeiture* negara-negara *common law*.¹⁰⁷ Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi Antikorupsi di Markas Besar PBB, New York, tanggal 18 Desember 2003 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003.¹⁰⁸ Pada aturan yang terdapat dalam

¹⁰⁷ Dian Dewi Purnamasari, "Enam Unsur Pimpinan Instansi Konsolidasi Untuk Percepatan RUU Perampasan Aset," Kompas.Id, 13 April 2023, Diakses 20 Febuari 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/12/enam-pimpinan-instansi-konsolidasi-untuk-percepatan-ruu-perampasan-aset>.

¹⁰⁸ Alif, "Seminar Diseminasi Konvensi PBB Atikorupsi- UNCAC (United Nations Convention Againts Corupption)," 28 Juli 2020, diakses 18 Januari 2024, <https://lawfaculty.unhas.ac.id/news-id-401-seminar-diseminasi-konvensi-pbb-antikorupsi--uncac-united-nations-convention-againts-corruption.html>.

UNCAC 2003, perampasan aset dapat dilakukan secara pidana dan juga perdata.¹⁰⁹

Perampasan aset yang didasarkan pada tuntutan pidana objek perampasannya ditunjukkan kepada individu (*in personam*), merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada Terdakwa. Perampasan aset dapat dilakukan dengan disandarkan pada pembuktian kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan pada perampasan secara perdata, tindakan ditunjukkan kepada Benda (*in rem*). Pengajuan dakwaan pada perampasan aset secara perdata ini dapat diajukan sebelum, selama, atau setelah peradilan pidana, atau dapat juga diajukan pada hal perkara yang tidak diperiksa di depan peradilan pidana. Dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana kesalahan Terdakwa dalam perkara pidana bukan faktor penentu hakim dalam memutus perampasan aset, yang mana Pembuktian dalam gugatan ini dimungkinkan untuk menggunakan asas pembuktian terbalik.

Presiden telah mengeluarkan Surat Presiden (Supres) pada Mei 2023 yang ditunjukkan kepada DPR yang dilampiri dengan draft RUU Perampasan Aset nomor R 22-Pres-05-2023 dan surat kepada kementerian dan lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset melalui surat nomor B399-M-D-HK-0000-05-2023. Supres ditunjukkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,

¹⁰⁹ Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana*, (Jakarta: BPHN, 2012), 27.

dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (2019-2024), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Tujuan dari dikirimkannya supres yakni sebagai langkah serius agar urgensi pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR segera terlaksana. Beberapa ketentuan penting yang tercantum dalam RUU ini yaitu:

1. Dasar penjatuhan pidana (Pasal 2)

“Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.”

Perampasan aset yang ada pada RUU ini didasarkan pada rezim perampasan aset secara perdata (*civil forfeiture*) yang bersifat *in rem*. Dapat diartikan bahwa Perampasan Aset yang bersifat *in rem* merupakan suatu tindakan hukum untuk melawan Aset yang diperoleh, bukan terhadap individu (*in personam*) seperti dalam perkara pidana. Dengan mekanisme perampasan aset secara perdata akan dimungkinkan untuk dapat melakukan proses peradilan yang lebih cepat dan sederhana. Selain itu, juga memungkinkan pemulihan aset curian dari pihak asing, yang membutuhkan kerjasama internasional yang efektif. Kebutuhan akan aturan penyitaan aset secara perdata ini merupakan perwujudan dari adanya asas kedayagunaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. RUU Perampasan Aset saat ini sangat dibutuhkan

dan memiliki banyak manfaat terutama dalam mengurangi angka pelaku tindak pidana korupsi dan menambah aset yang dapat kembali ke negara.

2. Menuntutan terhadap pelaku (Pasal 3)

- a. Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.
- b. Dalam hal dilakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pada huruf (a). Aset Tindak Pidana yang telah dinyatakan dirampas negara tidak dapat dimintakan untuk dirampas kembali.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 dimaksudkan bahwa Perampasan Aset dilakukan satu kali dan tidak menghapus penuntutan dalam proses pidana. Putusan pengadilan mengenai perampasan aset dapat diajukan sebagai alat bukti dalam proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP) dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum. Adanya ketentuan pada Pasal 3 tersebut akan selaras dan membantu menambah barang bukti dalam proses pidana sebagai mana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada UU Tipikor perampasan aset sebagai

bentuk dari pidana tambahan. Dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan ketika suatu undang-undang dibentuk harus memperhatikan adanya asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang pada akhirnya Pasal 3 ini merupakan pemenuhan dari adanya keselarasan dengan aturan yang sudah ada sebelumnya.

3. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari Tindak Pidana yang dapat dirampas (Pasal 5)

Ayat 1 huruf a

- a. Aset tindak pidana atau Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.

Dalam ketentuan pada ayat 2 lebih lanjut juga dijelaskan mengenai yang dimaksud “orang lain” antara lain, suami/istri, anak, dan keluarga. Meskipun harta yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi sudah dipindah tangankan dengan adanya ketentuan yang ada pada Pasal 5, harta tersebut merupakan harta yang dapat disita apabila terbukti hasil dari tindak pidana.

Ayat 2

Pada ayat 2 ini menjelaskan mengenai aset yang dapat dirampas, meliputi :

- a. Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset Tindak Pidana yang diperoleh sejak berlakunya Undang-Undang Perampasan Aset
- b. Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Dalam penjelasannya aset yang tidak seimbang dapat dibuktikan dengan laporan hasil kekayaan negara seperti: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Pajak Penghasilan Pegawai (LP2P), atau Surat Pajak Tahunan (SPT). Apabila terdapat aset yang diperoleh tidak sesuai atau tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Pasal 5 ini tidak semata-mata semua aset dapat dirampas oleh negara, dimana terdapat perlindungan hak asasi manusia terhadap aset yang dapat dibuktikan perolehannya bukan dari tindak pidana. Perlindungan hak asasi manusia pada Pasal 5 RUU Perampasan Aset ini sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

baik sebagaimana asas kemanusiaan bahwa setiap materi Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional.¹¹⁰

4. Keadaan perampasan aset dapat dilaksanakan (Pasal 7)

Perampasan aset sebagaimana yang dimaksud dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- a. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- b. Terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. Perkara pidananya tidak dapat disidangkan;
- d. Terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat Aset Tindak Pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Pada Pasal 7 jelas disebutkan ketentuan lebih rinci mengenai tersangka atau terdakwa meski sudah meninggal, melarikan diri, sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui jika aset tidak pidana ditemukan maka dapat disita. Sedang maksud dari “perkara pidananya yang tidak dapat disidangkan” adalah perkara pidananya menyangkut dengan

¹¹⁰ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses Dan Teknik Penyusunan*, 331.

orang sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya, balok kayu hasil pembalakan liar yang ditemukan oleh penyidik namun pemilik atau pelaku tindak pidana tidak diketahui keberadaannya dan hasil judi daring (online) yang tidak diketahui pemiliknya. Ketentuan yang terdapat pada pasal ini dapat mengisi kekosongan pada UU Tipikor sebagai bentuk kepastian hukum mengenai keadaan tertentu pada terdakwa yang diputus lepas dari tuntutan hukum. Keadaan pelaku tindak pidana seperti pada Pasal 7 yang mana merupakan suatu bentuk asas keadilan pelaku yang sudah melakukan tindak pidana untuk tetap mengembalikan aset kepada negara apabila ditemukan harta hasil tindak pidana, namun pelaku tidak ditemukan. Selain itu, adanya Pasal 7 tersebut juga suatu bentuk kesamaan kedudukan dalam hukum tanpa membedakan pelaku tindak pidana di mata hukum. Tujuan dari adanya Pasal 7 sebagai bentuk perlindungan terhadap aset negara agar terlindungi dan dapat kembali kepada negara.

5. Aset yang dapat disita diluar negeri (Pasal 16)

Disebutkan dalam Pasal 16 mengenai ketentuan barang yang dapat disita diluar negeri sebagai berikut:

- a. Dalam hal aset Tindak Pidana yang akan disita berada diluar negeri, permintaan Pemblokiran atau Penyitaan Aset Tindak Pidana diajukan kepada lembaga yang berwenang di negara tersebut.

- b. Dalam hal permintaan Pemblokiran atau penyitaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ditolak, Penyidik dapat memblokir atau menyita Aset yang ada di Indonesia yang dimiliki atau dikuasai oleh Orang yang asetnya berada di luar negeri tersebut sebagai pengganti yang nilainya setara dengan nilai Aset Tindak Pidana yang akan diblockir atau disita.

Dalam RUU Perampasan Aset ini juga pengatur mengenai aturan penyitaan aset yang berada diluar negeri, apabila aset yang berada diluar negeri tidak dapat disita maka pihak yang berwenang dapat menyita keberadaan aset di dalam negeri. Melihat dalam sejarahnya aset yang dibawa keluar negeri susah untuk dilakukan melacak seperti pada kasus Edy tansil, bank Global, Kasus-kasus BLBI, dan kasus lainnya yang sampai hari ini para aparat penegak hukum masih kesulitan untuk melakukan pelacakan dan perampasannya.¹¹¹ Kewenangan penyidikan yakni oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Kejaksaan Republik Indonesia, pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Badan Narkotika Nasional, dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

¹¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, 7.

Tabel 3. 1 Analisis Pasal RUU Perampasan Aset

No.	Isi Pasal	Analisis
1.	<p>Pasal 2</p> <p><i>“Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini tidak didasarkan pada penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana.”</i></p>	<p>Perampasan Aset yang ada pada RUU ini didasarkan pada perampasan aset secara perdata (<i>civil forfeiture</i>) yang bersifat <i>in rem</i>. Adanya dasar ini yang nantinya membuat Tindakan hukum untuk melawan aset yang diperoleh bukan lagi terhadap individu (<i>in personam</i>) seperti yang ada dalam perkara pidana. Selain itu pada Pasal 5 ini juga adanya berwujudan asas kedayagunaan yang mana RUU Perampasan Aset benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat terutama dalam menangani proses perampasan aset yang belum efektif dan masih membutuhkan waktu yang cukup lama.</p>
2.	<p>Pasal 3</p> <p>a. <i>Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.</i></p> <p>b. <i>Dalam hal dilakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf (a). Aset Tindak Pidana yang telah dinyatakan dirampas negara tidak dapat dimintakan untuk dirampas kembali.</i></p>	<p>Ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ini dilakukan satu kali dan tidak menghapus penuntutan pada proses pidana. Putusan yang terdapat pada perkara perdata ini dapat diajukan sebagai alat bukti dalam proses penuntutan pidananya. Pada pasal 3 ini merupakan suatu bentuk adanya keselarasan dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk membantu proses perampasan aset yang sebelumnya hanya sebagai pidana tambahan dalam proses pidana.</p>
3.	<p>Pasal 5</p> <p>Ayat 1 huruf a</p> <p>a. <i>Aset tindak pidana atau Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan,</i></p>	<p>Penjelasan pada Pasal 5 yaitu terdapat pada ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 dijelaskan mengenai kepemilikan harta hasil korupsi kepada orang lain, yaitu suami/istri, anak, dan keluarga. Kepemilikan harta yang sudah dipindahtangankan sesuai ketentuan RUU Perampasan Aset tersebut merupakan harta yang dapat disita negara jika kepemilikannya terbukti</p>

No.	Isi Pasal	Analisis
	<p><i>maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.</i></p> <p>Ayat 2</p> <p>a. <i>Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset Tindak Pidana yang diperoleh sejak berlakunya Undang-Undang Perampasan Aset</i></p> <p>b. <i>Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.</i></p>	<p>sebagai hasil dari tindak pidana. Aset yang dapat disita tersebut kemudian lebih lanjut dijelaskan pada ayat 2 yaitu yang tidak seimbang atau tidak dapat dibuktikan dengan laporan hasil kekayaan negeri seperti: LHKPN, LP2P, dan SPT. Pasal 5 RUU Perampasan Aset ini juga sejalan dengan asas kemanusiaan pada pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tetap melindungi kepemilikan harga para pelaku tindak pidana yang kepemilikannya masih dapat dibuktikan bukan dari hasil tindak pidana.</p>
4.	<p>Pasal 7</p> <p>Perampasan aset sebagaimana yang dimaksud dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:</p> <p>a. <i>Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;</i></p> <p>b. <i>Terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum;</i></p> <p>c. <i>Perkara pidananya tidak dapat disidangkan;</i></p> <p>d. <i>Terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat Aset Tindak Pidana yang belum dinyatakan dirampas.</i></p>	<p>Ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 menjelaskan mengenai keadaan tertentu para terpidana yakni meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, hingga tidak diketahui keberadaannya mengisi kekosongan pada UU Tipikor sebagai bentuk kepastian hukum keadaan tertentu pada terdakwa yang diputus lepas dari tuntutan hukum. Sedangkan pada ayat 2 yang berkaitan dengan ‘perkara pidananya yang tidak dapat disidangkan’, yaitu perkara yang menyangkut pelaku tindak pidana namun tidak diketahui pelaku tindak pidana baik pemilik maupun keberadaannya. Ketentuan pada Pasal 7 tersebut merupakan bentuk dari asas keadilan bahwa dalam suatu keadaan tertentu para pelaku tindak pidana tetap harus mengembalikan aset hasil tindak pidananya apabila ditemukan harta hasil tindak pidana, sebagai perlindungan terhadap aset negara.</p>

No.	Isi Pasal	Analisis
5.	<p>Pasal 16</p> <p>Disebutkan dalam Pasal 16 mengenai ketentuan barang yang dapat disita diluar negeri sebagai berikut:</p> <p>a. <i>Dalam hal aset Tindak Pidana yang akan disita berada diluar negeri, permintaan Pemblokiran atau Penyitaan Aset Tindak Pidana diajukan kepada lembaga yang berwenang di negara tersebut.</i></p> <p>b. <i>Dalam hal permintaan Pemblokiran atau penyitaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ditolak, Penyidik dapat memblokir atau menyita Aset yang ada di Indonesia yang dimiliki atau dikuasai oleh Orang yang asetnya berada di luar negeri tersebut sebagai pengganti yang nilainya setara dengan nilai Aset Tindak Pidana yang akan diblokir atau disita.</i></p>	<p>Ketentuan pada Pasal 16 tersebut dapat membantu untuk melakukan menyitaan aset yang berada diluar negeri, mengingat masih susahnya menyitaan yang dapat dilakukan apabila aset tersebut dibawa ke luar negeri seperti pada kasus edy tansil, bank global, dll. Ketentuan tersebut juga merupakan suatu kelanjutan dari UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia pada 2006 lalu, serta dapat meningkatkan Kerjasama internasional terutama dalam hal penyitaan aset dan memperantasan tindak pidana korupsi.</p>

Adanya penyusunan RUU Perampasan Aset mengatur peraturan baru mengenai memungkinkan dilakukannya pengembalian Aset Tindak Pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana. Mekanisme tersebut akan membuka kesempatan bagi negara untuk merampas segera aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana (*proceed of crimes*) serta aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana. Prosedur perampasan aset dilakukan dengan penelusuran,

pemblokiran, kemudian Perampasan Aset Tindak Pidana. Perwujudan aturan baru juga akan menekan pemberlakuan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, yaitu melalui prosedur hukum perdata, selain itu juga suatu bentuk wujud adanya jaminan kepastian hukum.

3. Karakter Produk Hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Dengan asumsi bahwa hukum merupakan produk politik, maka politik akan sangat menentukan hukum dan juga hipotesis yang lebih spesifik mengatakan bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu. Serta dengan adanya asumsi bahwa politik determinan atas hukum sehingga hukum merupakan suatu produk politik, yang dibedakan atas politik demokratis dan politik yang otoriter. Pembentukan RUU Perampasan Aset merupakan suatu embrio dari produk legislasi yang belum menjadi produk hukum. Dalam menentukan karakteristik suatu embrio produk hukum pada RUU Perampasan Aset dapat dilihat dari proses pembentukannya.

Perjalanan panjang dalam proses pembentukan RUU Perampasan Aset kurang lebih dimulai sejak masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan terkesan lambat sejak awal dibicarakan hingga proses pembahasannya. Dalam menciptakan produk hukum yang dapat menjawab persoalan mengenai pemberantasan korupsi ini maka diperlukan itikad baik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pembentukan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Sejak awal masuk

prolegnas pada tahun 2015-2019, yang mana RUU ini merupakan program legislasi nasional, namun tidak pernah dibahas karena tidak masuk dalam daftar prioritas RUU. Berlanjut pada periode 2020-2024, RUU Perampasan Aset kembali masuk dalam Prolegnas 2020, namun belum mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Pada tahun 2023, RUU Perampasan Aset akhirnya masuk dalam prioritas prolegnas sampai dikeluarkannya Surat Presiden (Supres) terkait urgensi pembahasan RUU Perampasan Aset. Namun, sejak dikeluarkannya sumpres dan berakhirnya masa reses DPR di tahun 2023 hingga memasuki tahun politik 2024 RUU ini belum juga dibahas ulang dan pembahasannya mungkin akan mengalami penundaan mengingat banyak dari anggota dewan yang terjun berkontestasi dalam pemilu 2024 di daerah pemilihan (Dapil).

Keterbukaan pers seharusnya dapat tercipta dengan perkembangan teknologi serta masyarakat yang semakin melek akan pembuatan produk hukum. Seharusnya perkembangan teknologi dapat menjadi suatu langkah kemudahan masyarakat untuk dapat berpartisipasi untuk memberikan masukan terhadap RUU Perampasan Aset ini. DPR RI bisa lebih memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses draf RUU, mengingat hingga saat ini pada website resmi Prolegnas 2024 belum terlihat akan perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dengan hipotesis bahwa konfigurasi politik negara akan melahirkan produk hukum tertentu di negara tersebut, maka analisa dari penulis terkait proses pembentukan RUU Perampasan Aset dapat dilihat

dari pembahasan embrio produk legislasi hingga menjadi produk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya bersifat *responsif/populistik*. Produk hukum responsif ini mencerminkan karakter produk hukum dengan adanya aspirasi masyarakat. Sebab adanya RUU Perampasan Aset merupakan tuntutan dari masyarakat maka urgensi pengesahannya seharusnya dapat segera dilaksanakan sebagai perwujudan produk hukum yang bersifat *responsif*.¹¹²

4. Dinamika Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu negara hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.¹¹³ Konsep negara hukum memiliki pengertian yaitu adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, pemisahan kekuasaan dan pembatasan kekuasaan, jaminan-jaminan hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang memiliki jaminan persamaan untuk setiap warga negara termasuk kepada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penguasa.

¹¹² Fika Nurul Ulya, "RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Itu Tuntutan Masyarakat," Kompas.Com, 19 Desember 2023, diakses 25 Maret 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/19561771/ganjar-ruu-perampasan-aset-harus-segera-disahkan-itu-tuntutan-masyarakat>.

¹¹³ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat," *Fiat Justitia*, no. 5(2012) <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/56/57>.

Tujuan dari negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yang merupakan *staatsfundamentalnorm*, yang mana disebutkan tujuan dibentuknya negara adalah : *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. Adapun negara tidak berdasarkan pada kekuasaan, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan suatu kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Negara dalam tugas serta fungsinya yakni menjaga kestabilan negara dengan menjamin keamanan negara melalui kepastian hukum.¹¹⁴

Kepastian hukum merupakan suatu yang penting dalam suatu negara, dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia belum merdeka. Permasalahan kepastian hukum sampai mendapatkan perhatian serius pada penggolakan politik di tahun 1999, yang menjadikan kepastian hukum tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) Amandemen Kedua UUD NRI 1945, yaitu: *“hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”*. Dalil politik di Indonesia menempatkan hukum adalah suatu produk politik, bahwa hukum dan politik senantiasa terlibat dalam hukuman kepastian hukum negara.

¹¹⁴ Ni Ketut Srilaksmi, "Politik Hukum Terhadap Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 5(2022) <https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/download/867/514>.

Adapun politik hukum merupakan suatu garis kebijakan resmi atau “*legal policy*” tentang aturan-aturan hukum yang akan diberlakukan dan juga pilihan mengenai aturan-aturan hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan selamanya. Namun, pada dasarnya hukum dan politik merupakan dua yang yang berbeda. Hukum mengandung pengertian sebagai perintah dan larangan, dan adanya sanksi. Sedangkan politik terdapat dalam lingkup kekuasaan yang dimiliki oleh institusi politik, terlihat dalam struktur kekuasaan negara, seperti Presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan lembaga negara lainnya sisi lain dari kekuatan politik dari segi infrastruktur politik seperti : partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan lain sebagainya.

Pertanyaan mengenai hubungan sebab dan akibat antara hukum dan politik yang saling mempengaruhi, hukum yang determinan atas politik atautkah politik yang determinan atas hukum.¹¹⁵ Didasarkan pada *das sein* pernyataan “hukum adalah produk politik” adalah hal yang benar. Pengonsepan ini hukum merupakan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif yang tidak dapat dibantah bahwa kenyataannya hukum adalah produk politik, karena merupakan bentuk legalisasi dari kehendak politik. Namun, jika didasarkan pada *das Sollen* atau pandangan (keinginan, keharusan) maka pandangan “hukum merupakan produk politik” adalah tidak benar dan menjadi “politik adalah produk hukum”

¹¹⁵ MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 5.

yang mana hukum sebagai pencari kebenaran ilmiah dan memberi arti hukum diluar dari undang-undang.¹¹⁶ Meski begitu yang sering dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa, “politik dan hukum itu interdeterminan,” sebab “politik tanpa hukum adalah zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.”¹¹⁷ Jadi, pada kenyataan (*das sein*) bahwa hukum merupakan suatu produk politik, namun ketika pelaksanaan kegiatan tersebut harus tunduk pada hukum.

Prof. Mahfud MD menyebutkan bahwa lahirnya suatu produk hukum tidak terlepas dari adanya konfigurasi politik. Konfigurasi politik akan mempengaruhi produk hukum yang diciptakan. Konfigurasi politik akan menempatkan politik sebagai *independent variable* (variabel bebas) dan produk hukum sebagai *dependent variable* (variabel yang dipengaruhi). Pada *independent variable* maka dibedakan atas politik demokratis dan politik otoriter, sedangkan hukum sebagai *dependent variable* dibedakan atas hukum yang responsif dan hukum ortodoks.¹¹⁸

Dalam perkembangan hukum dunia internasional, penyitaan dan perampasan aset merupakan hal yang penting dalam upaya mengurangi pelaku tindak pidana terutama dalam pelaku tindak pidana korupsi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan konvensi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada Tahun 2003 dan telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

¹¹⁶ MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 5.

¹¹⁷ MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 5.

¹¹⁸ MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 22.

Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), dalam upaya memberantas korupsi. Dalam aturan yang terdapat pada UNCAC tersebut terdapat pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana serta adanya kerjasama internasional untuk memudahkan pengembalian aset negara. Sebagai kelanjutan dari ratifikasi tersebut aturan hukum yang ada di Indonesia seharusnya sudah mengadopsi dalam ketentuan perundang-undangan mengenai mekanisme perampasan aset secara *in rem* (kebendaan) dan bukan pada orang (*in personan*).

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan perwujudan dari adanya ratifikasi pada perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam UNCAC. Melihat perjalanan RUU ini sudah dimuali sejak 2003 lalu, dengan diinisiasi oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi keuangan).¹¹⁹ Kemudian pada tahun 2010 pembahasan RUU Perampasan Aset ini sudah hampir selesai, namun terhambat oleh proses keluar masuknya daftar prolegnas. Hingga masuk di kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2016 RUU tersebut diajukan ke DPR dan lagi-lagi nasib RUU terkatung-katung karena ditarik lagi. Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, pemerintah mengajukan untuk melakukan pembahasan RUU tersebut kepada DPR, dan akhirnya masuk program legislasi Nasional 2020. Pada Tahun 2023 setelah proses harmonisasi

¹¹⁹ M. Laode Syarif Ph.D, "Pengesahan RUU Perampasan Aset Akan Jadi Bukti Keseriusan Negara Memberantas Korupsi," *Kabar Kemitraan*, 12 April 2013, diakses 16 Januari 2024, <https://kemitraan.or.id/publication/penge-sahan-ruu-perampasan-aset-akan-jadi-bukti-keseriusan-negara-memberantas-korupsi/>.

RUU Perampasan Aset di tingkat kementerian tuntas, pada Mei 2023 Presiden telah mengeluarkan Surat Presiden kepada DPR yang dilampiri dengan RUU Perampasan Aset nomor R 22-Pres-05-2023 dan surat kepada kementerian dan lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset melalui surat nomor B399-M-D-HK-0000-05-2023. Supres ditunjukkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

Melihat SUPRES tersebut di atas yang sudah dikeluarkan Presiden seharusnya RUU Perampasan Aset ini bisa segera disahkan, karena muatan yang ada di dalamnya sangat memungkinkan pengembalian kerugian negara secara cepat dan sederhana. Peningkat dari data yang ada tingkat pemulihan aset atau aset recovery kerugian keuangan negara dari korupsi cukup rendah, yang mana rata-rata aset recovery melalui uang pengganti sesuai aturan pada undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dengan data korupsi tahun 2001 dengan jumlah kerugian yang melibatkan 1.404 terdakwa mencapai Rp. 62,9 triliun. Jumlah yang dapat dilakukan pengembalian kerugian negara yang dijatuhkan majelis

untuk membayar uang pengganti hanya sebesar 2,2 persen atau setara dengan Rp. 1,4 triliun.¹²⁰

Minimnya kerugian negara yang dapat dipulihkan akibat tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi salah satu faktor perlu dilakukannya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset saat ini. Namun melihat perjalanan pembentukan RUU ini yang sangat lama dan terkesan lambat digambarkan faktor yang membuat pengesahan RUU Perampasan Aset ini lama prosesnya bukan lagi kepada draf yang belum selesai, karena seperti yang dikatakan Mahfud MD bahwa naskah yang memuat substansi RUU Perampasan Aset sudah selesai dan telah diberi paraf oleh menteri atau ketua lembaga terkait, yakni Menkumkam, Menkeu, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala PPATK dan Menko Polhukam yang selanjutnya diserahkan kepada DPR. Selain itu, DPR juga sudah menerima Supres RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang mana sudah bisa membahas secara teliti usai Supres diterima. Namun, pada saat ini jika dilihat pada tahun politik banyak anggota dewan yang terjun berkontestasi dalam pemilu 2024 di daerah pemilihan (Dapil) dan juga saat ini Komisi III DPR tengah membahas dua RUU yaitu RUU KUHAP dan RUU Narkotika, kecuali dari dua RUU tersebut salah satunya diganti dengan membahas RUU Perampasan Aset yang memungkinkan RUU ini bisa disahkan di tahun politik ini. selain itu faktor yang

¹²⁰ Susana Rita Kumalasanti, "ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan," Kompas.Com, 22 Mei 2022, diakses 25 Maret 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan>.

mempengarungi yakni perlu dilakukan perbaikan moralitas dan komitmen sebagai penegak hukum sehingga dapat bertanggung jawab secara moral, dan bukan justru jabatan hukum sebagai lahan empuk, untuk menumpuk kekayaan diri sendiri.¹²¹

Dalam upaya mendukung disahkannya RUU Perampasan Aset ini lebih bijak dianalisis dengan menggunakan teori politik hukum oleh Mahfud MD, dimana untuk menilai garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan dengan melakukan pembaharuan hukum dalam rangka mencapai tujuan negara. Indonesia yang merupakan negara demokratis sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa demokrasi yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan politik dalam hidup bernegara dalam hal ini Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sesuai dengan tuntutan rakyat yang menghasikan produk hukum bersifat *responsif*. Namun, pada kenyataannya nuansa politis lebih dominan atau politik determinan atas hukum dalam proses pembentukan RUU Perampasan Aset.

B. Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Perspektif Siyash Dusturiyah

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam

¹²¹ Veriena. J.B. Rehatta, "Penerapan Hukum Responsif Di Indonesia" (Undergraduate thesis, Universitas Islam sultan Agung, 2021), <https://fh.unpatti.ac.id/penerapan-hukum-responsif-di-indonesia/>.

Dalam kajian fiqh siyasah, kekuasaan legislatif disebut dengan *al sultah al-tasyi'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.¹²² Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al sultah al-tasyi'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sultah al tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qadhaiyah*).¹²³ Dalam konteks ini, *al sultah al-tasyi'iyah* merupakan kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam Al-qura'an dan Hadist.

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, yang mana ketentuan yang dikeluarkan akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif. Dalam bukunya Muhammad Iqbal memberi penjelasan mengenai fungsi lembaga legislatif yaitu, pertama dalam hal-hal yang ketentuannya sudah ada di dalam nashsh Al-qur'an dan Sunnah, undang-undang yang disebut dengan undang-undang illahiyah yang disyariatkan dalam Al-quran dan dijelaskan oleh Nabi Saw. Kedua, yaitu melakukan cara ijtihad tentang permasalahan yang tidak dijelaskan oleh Hadis.¹²⁴ Namun hal tersebut sangat sedikit, karena pada prinsipnya Al-qur'an dan Hadist berbicara

¹²² Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 187.

¹²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 187.

¹²⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 189.

masalah-masalah yang umum atau global dan sedikit sekali yang menjelaskan secara terperinci. Fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash.¹²⁵ Oleh karenanya dalam menjalankan hal tersebut peran legislatif seperti yang dikatan Abdul Wahhab Khallaf bahwa orang-orang yang menempati lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) dan pakar dari berbagai bidang.¹²⁶

Pada dasarnya penetapan syariah merupakan wewenang dari Allah SWT, maka tugas dari lembaga legislatif sebatas menggali dan juga memahami sumber-sumber syariat islam, berupa Al-qur'an dan sunnah nabi. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan mengenai prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan permasalahan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.¹²⁷ Dalam hal ini selain dari khalifah yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum, terdapat peran dari *Al-sulthah al-Tashri'iyah* yaitu berhak untuk menetapkan hukum atau *qanun* yang akan dilaksanakan oleh *Ahlu al-halli wal Aqli*. Di negara-negara yang menganut ajaran trias politika, yang mana kekuasaan perundang-undangan untuk menetapkan undang-

¹²⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 189.

¹²⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 188.

¹²⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 178.

undang.¹²⁸ Kekuasaan *Ahlu al-halli wal Aqli* biasanya dipegang oleh badan legislatif yang merupakan badan perwakilan rakyat dibentuk melalui pemilu.

Pada masa Rasul, *Ahlu al-halli wal Aqli* merupakan orang-orang para sahabat, yang diberikan tugas keamanan dan pertahanan maupun urusan lain berkaitan dengan kemaslahatan umat. Para sahabat itu yakni *al-Sabiqun al-Awwalun* atau orang-orang yang pertama masuk islam. Pada zaman tersebut orang yang disebut sebagai *Ahlu al-halli wal Aqli* dipercaya dan diberikan hak untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masalah umat. Namun meski begitu kekuasaan dan kewenangan mutlak dalam menetapkan suatu hukum merupakan Hak Allah SWT dan Rasulnya. Sebagaimana Sabda Nabi SAW :

“Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan hukum yang diajukan kepadamu?, Muadz r.a, menjawab, “Aku memutuskannya dengan Kitabullah”. Rasuallah SAW bertanya, jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabullah? Muadz r.a menjawab, “Aku akan memutuskannya dengan Sunnah Rasulnya”. Rasuallah SAW bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan di dalam Sunnah Rosulnya? Muadz r.a menjawab, “Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan teledor didalamnya”. Rasulullah SAW lalu menepuk-nepuk dada Muadz bin Jabal r.a seraya berkata, “Segala puji bagi Allah Yang

¹²⁸ Budiarti, "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, no.3(2017): 43
<http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/718>>.

*telah menunjukkan utusan Rasulnya kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya.*¹²⁹

Penjelasan terkait hadist di atas bahwa kedaulatan yang asli hanya dimiliki Allah SWT. Apabila pada perkembangan zaman terdapat tuntutan yang mengharuskan adanya penetapan suatu aturan hukum yang sebelumnya tidak terdapat dalam nash, sehingga diperbolehkan kepada seorang khalifah atau pemimpin untuk melakukan musyawarah bersama dengan *Ahlu al-halli wal Aqli*. Tujuan dari musyawarah tersebut yakni untuk menghasilkan aturan hukum yang menciptakan kemaslahatan umum berkaitan dengan hal yang tidak terdapat dalam nash. Ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh *Ahlu al-halli wal Aqli* akan dilaksanakan lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif yakni peradilan. Undang-undang yang akan disahkan oleh *Ahlu al-halli wal Aqli* harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-qur'an dan Sunnah. Namun dengan adanya perkembangan masyarakat maka dapat dilakukan dengan ijtihad mengenai permasalahan yang tidak dijelaskan oleh *nash*. Dimana mereka berusaha dalam mencari *'illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan *nash*, ijtihad yang dilakukan anggota legislatif harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudorotan).¹³⁰ Ijtihad dilakukan dengan

¹²⁹ Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqihu Al-Islami, Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 275.

¹³⁰ Hesti Okta Irawan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar nantinya peraturan atau hukum yang dikeluarkan sesuai dengan aspirasi rakyat.

Al-sulthah al-Tashri'iyah menganalisis pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait pelaku tindak pidana. Proses pembentukan RUU tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan, yaitu Presiden selaku Kepala Pemerintahan, Menteri sebagai penyelenggara urusan tertentu dalam membantu Presiden, DPR dan DPD selaku representasi rakyat. Sama halnya dengan peran yang dimiliki oleh *Ahlu al-halli wal Aqli* yang berhak untuk membentuk aturan hukum yang akan diberlakukan namun tidak menyalahi ketentuan dalam UUD 1945. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, dalam proses pembentukan undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari Presiden atau DPR, namun setelah adanya amandemen UUD 1945 pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang dimana DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Digambarkan dalam suatu masa tertentu Umar bin khattab mengambil suatu kebijakan hukum lalu kemudian pada waktu yang lain mengambil suatu kebijakan hukum baru yang berbeda dengan yang awal padahal dalam hal ini kasusnya sama. Ketika ditanya tentang perubahan yang dimaksud, beliau mengatakan: "*Ini yang kami ketahui dan ini juga yang kami ketahui.*" Maksud dari adanya pernyataan tersebut yaitu bahwa beliau telah memutuskan perkara yang sama dengan hukum yang

berbeda sesuai dengan ilmu dan ijtihadnya. Bahkan beliau juga seringkali tidak mengambil suatu kebijakan hukum yang ditetapkan pada pendahulu didebabkan karena adanya kondisi dan berubah keadaan dengan masa sebelumnya.¹³¹

Sebagaimana aturan mengenai upaya perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, ketentuan dalam pasal tersebut dianggap tidak efektif terhadap proses perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dikarenakan hanya sebagai pidana tambahan. Faktor yang ditengarai sebagai salah satu penyebab adalah tidak adanya efek jera yang ditimbulkan dan masih terdapat celah untuk mengalihkan aset hasil tindak pidana korupsi, serta pemberian hukuman uang pengganti dapat digantikan dengan hukuman badan. Menyadari akan hal tersebut maka sebagai ketentuan dari ratifikasi UNCAC diusulkanlah pembentukan undang-undang yang mengatur mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana dengan proses perdata yang diharapkan lebih cepat dan sederhana.

Upaya pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset sudah dimulai dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diinisiasi oleh PPATK dan berlanjut hingga masuk ke daftar prolegnas periode kedua pemerintahan SBY. Pada tahun 2010 pembahasan RUU

¹³¹ Irawan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Perampasan Aset ini sudah hampir selesai, namun masih terhambat oleh proses keluar masuknya daftar prolegnas. Sampai akhirnya masuk pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2016 RUU Perampasan Aset kembali diusulkan kepada DPR namun nasibnya kembali terkatung-katung karena ditarik lagi. Pada kepemimpinan kedua dukungan penuh untuk kembali melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset ini dilakukan kembali dan mencapai titik masuk kepada prolegnas 2020. Kemudian berlanjut di tahun 2022, akhirnya RUU tersebut masuk kedalam prolegnas prioritas tahun 2023. Tepat di tahun 2023 Presiden mengeluarkan Surat Presiden (Supres) yaitu tentang rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Namun hingga sampai penulis membuat karya ilmiah ini status Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih belum ada kemajuan untuk proses pengesahannya.

2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya

Hukum menjadi sebuah pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan, terutama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Pada Masyarakat Islam, hukum merupakan sebuah pedoman yang mengatur kehidupan manusia seperti, ibadah, muamalah, dan mu'amalah.¹³² Tujuan dari adanya hukum Islam yakni untuk memastikan setiap individu dalam Masyarakat memiliki hak-hak yang diakui serta dilindungi, dan

¹³² Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin, "Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern," *Al-Mutsala* 5, no. 2 (2023): 390–404, <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.

membentuk masyarakat yang adil dan Makmur. Hukum Islam juga menjadi dasar bagi negara-negara muslim untuk hidup dalam keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Hukum yang ada dalam Masyarakat islam pada pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan beberapa asas-asas yang secara umum digambarkan dalam tiga macam, yaitu:

a. Asas keadilan

Asas keadilan menjadi elemen yang sangat penting dalam hukum islam. Asas ini mendasari proses dan sasaran hukum. Prinsip keadilan dalam islam bukan semata-mata dikembangkan oleh manusia, melainkan bersumber dari prinsip-prinsip yang sangat kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah Swt.¹³³ Keadilan memiliki kaitan erat dengan hukum, yang mana esensi dari hukum adalah keadilan. Keadilan menjadi tujuan dari terbentuknya suatu hukum.

b. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu.¹³⁴ Penjelasan secara normatif bahwa kepastian hukum adalah etika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis tanpa menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis yang artinya tidak berbenturan atau menimbulkan

¹³³ Dr. Achmad irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 79.

¹³⁴ Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam*, 83.

konflik norma. Asas kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan asas legalitas. Kaitan erat tersebut yang artinya, untuk menertibkan sesuatu, maka aturan tersebut harus jelas dan diketahui oleh masyarakat. Apabila terdapat larangan, perintah dan sanksi, maka harus jelas dicantumkan secara tegas.

c. Asas kemanfaatan

Adanya asas kemanfaatan menjadi mengiring dari asas keadilan dan asas kepastian hukum. Pelaksanaan dari kedua asas tersebut harus mempertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri, maupun pada Masyarakat.¹³⁵

Pembentukan hukum Islam yang telah mencapai asas-asas yang telah disebutkan diatas, maka memungkinkan hukum Islam menjadi landasan kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi Masyarakat yang akan melaksanakan hukum. Proses pembentukan hukum yang ada pada Islam ini sama halnya dengan proses pembentukan hukum di negara Indonesia yang mana harus mempertimbangkan beberapa asas sebelum hukum tersebut dibuat. Hukum positif Indonesia terdapat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 disebutkan bahwa asas-asas hukum formal didasarkan pada beberapa asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a).

¹³⁵ Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam*, 85.

kejelasan tujuan, b). Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d). dapat dilaksanakan; e). kedayagunaan dan keaslian gunaan; f). kejelasan rumusan; dan g). keterbukaan.¹³⁶

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan menjadi sesuatu yang penting dan harus tercapai agar pelaksanaan hukum dalam Masyarakat dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kesadaran hukum juga diperlukan Masyarakat, hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan setelah hukum dibuat. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dapat terlaksana dengan baik yaitu peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan sah. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Jika dikaitkan dengan peraturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia yang terdapat pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 pada Pasal 18 mengenai pidana tambahan pada pelaku tindak pidana korupsi, memberlakukan pasal tersebut dirasa kurang efektif karena masih terdapat celah bagi pelaku untuk melindungi harta hasil korupsi yang telah didapatkan. Sebagai Masyarakat menerima hukum yang telah

¹³⁶ Rokilah Rokilah and Sulasno Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.

dibuat, mengapa kesadaran hukum itu sangat penting, dikarenakan untuk mendukung keefektivitasan dari hukum itu sendiri. Namun, apabila dirasa terdapat hukum yang kurang efektif dapat dilakukan pembaharuan hukum seperti adanya RUU Perampasan Aset pelaku Tindak Pidana dalam Upaya mengurangi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Kesadaran hukum disini sangat diperlukan khususnya sebagai masyarakat yang akan melaksanakan hukum yang dibuat untuk mendukung, dan mengkritik, dan memberikan masukan suatu hukum dapat dilaksanakan dalam masyarakat atau tidak. Dalam hukum Islam dan hukum positifpun kesadaran akan hukum pada masyarakat sangat menjamin bagaimana hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik atau tidak terutama dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan Masyarakat.

3. Kesesuaian isi peraturan dengan nilai-nilai Islam

Melihat dari muatan aturan yang ada pada RUU Perampasan Aset jika dikaitkan dengan perumusan undang-undang menurut Abdul Wahhab Khallaf yang mana terdapat jaminan atas hak asasi manusia, RUU Perampasan Aset ini tidak hanya mengambil alih aset yang dimiliki pelaku namun juga melindungi aset pelaku yang kepemilikannya dapat dibuktikan bukan dari hasil tindak pidana. Pada salah satu Pasal draf RUU Perampasan Aset yakni Pasal 5 disebutkan, aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul

perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset Tindak Pidana yang diperoleh sejak berlakunya Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam hal tersebut juga mencerminkan isi dari kandungan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai syariat islam yaitu menghormati hak asasi manusia setiap orang dimata hukum.

Adanya RUU ini juga menjadi bentuk adanya persamaan kedudukan semua orang dimata hukum dalam upaya perampasan pelaku tindak pidana korupsi tanpa memandang agama, ras, atau status sosial. Selain itu tujuan dari RUU ini yakni untuk mewujudkan perombakan dan kepastian hukum dalam mengantasi kasus tindak pidana korupsi. Rancangan undang-undang perampasan aset adalah inovasi bagi rekontruksi hukum agar mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan dalam melakukan proses perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi, dimana rancangan undang-undang ini juga didasarkan pada angka korupsi yang masih tinggi dan proses pengadilan yang membutuhkan waktu lama dalam mengadili pelaku tindak pidana dan dalam upaya mewujudkan pemerintahan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, sebagai perwujudan prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudorotan).¹³⁷ RUU Perampasan Aset merupakan suatu bentuk penolakan terhadap hal mudorot yakni menggunakan harta yang diperoleh secara tidak baik. Dengan

¹³⁷ Irawan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak".

mempertimbangkan situasi dan kondisi tingkat korupsi yang tinggi dan tuntutan masyarakat akan mengesahkan RUU Perampasan Aset ini, maka sebagai negara demokratis pemerintah perlu untuk mengambil dan mempertimbangkan aspirasi rakyat.

Jika dikaitkan dengan proses pembentukan hukum yang ada dalam Islam, yang sama-sama harus mempertimbangkan beberapa asas-asas agar hukum yang dibuat dapat terlaksana dengan baik. Secara umum asas-asas tersebut digambarkan sebagai asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.¹³⁸ Muatan yang terdapat pada RUU Perampasan Aset menjadi bentuk keadilan bagi Masyarakat dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi yang telah banyak merugikan negara. Berdasar pada data yang dikeluarkan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) aparat penegak hukum menindak kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp. 42,7 triliun pada 2022 dan Rp. 28,4 triliun pada 2023.¹³⁹ Namun undang-undang Tindak Pidana Korupsi saat ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya pengembalian kerugian negara, hal tersebut akibat adanya celah untuk memilih hukuman badan dan celah dalam pengalihkan aset. Pada Pasal 2 RUU Perampasan aset dijelaskan bahwa nantinya didasarkan pada proses perdata, dan Pasal 3 menjelaskan bahwa proses perdata tidak mengapus penjatuhan pidana terhadap pelaku. Penjatuhan hukuman dengan proses

¹³⁸ Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam*, 79-85.

¹³⁹ Devi Puspitasari, "ICW Catat 791 Kasus-1.695 Tersangka Korupsi Di 2023: Ada Lonjakan Masif," *detikNews*, n.d., diakses 12 Juni 2024 <https://news.detik.com/berita/d-7347964/icw-catat-791-kasus-1-695-tersangka-korupsi-di-2023-ada-lonjakan-masif>.

perdata ini merupakan suatu bentuk keadilan agar pelaku dapat segera mengembalikan kerugian negara, karena proses pidana saat ini masih membutuhkan waktu yang lama untuk proses pengembalian hasil tindak pidana. Selain itu RUU Perampasan Aset juga dapat menjadi wujud kepastian hukum sebagaimana asas membentuk hukum dalam Islam, setelah adanya ratifikasi UNCAC dan Undang-undang TIPIKOR yang belum mengatur terkait perampasan aset.

Dari penjelasan di atas mengenai proses pembentukan suatu qanun/hukum dalam fiqih *siyasah dusturiyah* terutama dalam lingkup *Al-sulthah al-Tashri'iyah*, jika dianalisis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terwujud nilai-nilai Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses yang dilalui yaitu adanya perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan Rancangan Undang-Undang. Selain itu juga muatan yang terkandung didalamnya menjamin akan jaminan Hak Asasi Manusia serta adanya persamaan dimata hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat dilihat dari 4 (empat) poin pembahasan, yakni : tahap perencanaan, tahap penyusunan, karakter produk hukum, dan dinamika politik hukum. Tahap perencanaan RUU Perampasan Aset dilatar belakangi oleh mekanisme perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia masih kurang efektif dan belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan, karena membutuhkan proses peradilan yang lama dan hanya menjadi pidana tambahan. Pada tahap penyusunan sudah dimulai sejak 2003 yang diinisiasi oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dengan adanya penyusunan RUU ini akan mengatur peraturan mengenai dimungkinkannya pengembalian aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana atau perampasan secara *in rem*. Karakter produk RUU Perampasan Aset yakni responsif terhadap tuntutan rakyat dan mendorong adanya urgensi pengehasan. Dinamika politik hukum yang terjadi yaitu politik yang lebih dominan dalam proses pembentukan perundang-undangan, sehingga perlu untuk meningkatkan komitmen bagi para penegak hukum agar dapat melakukan tugas sebagai pembuat produk hukum, dan tidak menjadikan jabatan sebagai lahan untuk mendapatkan kekayaan diri sendiri.

2. Politik hukum pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perspektif *siyasaḥ dusturiyah* dalam lingkup *Al-sulḥah al-Tashri'iyah*, kekuasaan legislatif menjadi kekuasaan yang terpenting dalam proses legislasi pembentukan peraturan perundang-undangan Perampasan Aset. Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini yaitu adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dan jaminan atas adanya hak asasi manusia setiap anggota Masyarakat. Materi muatannya sudah mencerminkan adanya asas-asas pembentukan hukum dalam islam dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hukum positif negara.

B. Saran

Melihat perkembangan kasus korupsi dengan minimnya aset yang dapat dilakukan pengembalian kepada negara, maka diharapkan kepada pemerintah (legislatif) untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang saat ini sudah masuk Prolegnas prioritas dan menjadi salah satu wujud untuk mengurangi KKN (Korupsi, Kolusi, dan nepotisme). Selain itu, urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset juga didukung dengan kesesuaiannya dalam prinsip pembuatan undang-undang di agama Islam untuk dapat menjadi pertimbangan para pembuat peraturan melakukan pengesahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka Press. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Al-Fiqihu Al-Islami, Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta, 2012.
- Bayuaji, Rihantoro. *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Surabaya: Laksbang Justisia, 2019.
- Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. *Tipologi Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Hamzani, Dr. Achmad irwan. *Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan, Proses Dan Teknik Penyusunan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Latif, Abdul, and Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Surabaya: Prenada Media, 2015.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakann k. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Ranggawidjaja, Rosidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998.

Soekamto, Sorjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Jurnal

Budiarti. “Studi Siyasah Syar’iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2017): 39–58. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/718>.

Hafid, Irwan. “Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 465–80. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>.

Hiariej, Eddy Omar Sharif. “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 112. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

Latifah, Marfuatul. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (the Urgency of Assets Recovery Act in Indonesia).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (2016). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/244/>.

Lutfi, Mustafa, and Aditya Prastian Supriyadi. “Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 13, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>.

Marpaung, Lintje Anna. “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia).” *Pranata Hukum* 7, no. 1 (2012): 1–14. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/26748-ID-pengaruh-konfigurasi-politik->

[hukum-terhadap-karakter-produk-hukum.pdf](#).

Mutia, Nanda, and Irwansyah Irwansyah. "Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xv/2017 Perspektif Fiqh Siyasa Dusturiyyah." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 212. <https://doi.org/10.29210/1202322766>.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

Rehatta, Veriena. J.B. "Penerapan Hukum Responsif Di Indonesia," 2015. <https://fh.unpatti.ac.id/penerapan-hukum-responsif-di-indonesia/>.

Ridlwani, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justitia* 5, no. 2 (2012). <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/56/57>.

Srilaksmi, Ni Ketut. "Politik Hukum Terhadap Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022). <https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/download/867/514>.

Sudarto, Hari Purwadi, Hartiwiningsih. "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2018): 109–18. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.

Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19 (2018): 207. <https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf>.

Website

Alif. "Seminar Diseminasi Konvensi PBB Antikorupsi - UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)." 28 juli, 2020. <https://lawfaculty.unhas.ac.id/news-id-401-seminar-diseminasi-konvensi-pbb-antikorupsi--uncac-united-nations-convention-against-corruption.html>.

Athifah, Nienda Farras. "Data ICW 2022: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp. 42,727 T." 3 Maret 2023, n.d.

<https://m.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727-t>.

DPRRI. "DPR Akan Bahas RUU Perampasan Aset Usai Masa Reses." 11 Mei, 2023.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44464/t/DPR%20Akan%20Bahas%20RUU%20Perampasan%20Aset%20Usai%20Masa%20Reses>.

Fadhil, Haris. "Data BPS: Indeks Perilaku Antikorupsi 2023 Lebih Rendah Dibanding 2022." DetikNews. Accessed January 15, 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-7021544/data-bps-indeks-perilaku-antikorupsi-2023-lebih-rendah-dibanding-2022/amp>.

Haridhi, Zilmi. "RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset Yang Disalahgunakan." ICW, n.d.

<https://www.antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>.

ICW. "Menanggapi Penetapan Tersangka Firli Bahuri Dan Bukti Konkrit Pelemahan Agenda Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." Accessed January 15, 2024. <https://antikorupsi.org/id/menanggapi-penetapan-tersangka-firli-bahuri-dan-bukti-konkrit-pelemahan-agenda-pemberantasan>.

KPK.go.id. "Perkuat Komitmen Pemberantasan Korupsi, KPK – UNODC Tinjau Implementasi UNCAC Di Indonesia," n.d.

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3303-perkuat-komitmen-pemberantasan-korupsi-kpk-unodc-tinjau-implementasi-uncac-di-indonesia>.

Kumalasanti, Susana Rita. "ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan." Kompas.com, n.d.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan>.

Mahdy, Rozan. "Indonesia Peringkat Ke-5 Negara Terkorup Di Asia Tenggara 2022." 3 April, 2023. <https://jatim.beritabarucorona.com/indonesia-peringkat-ke-5-negara-terkorup-di-asia-tenggara-2022/>.

Nugroho, Rosseno. “Kasus Korupsi Terbedar 2023: Heboh Firli, Plate Sampai SYI.” CNBC Indonesia. Accessed January 15, 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231225180045-4-500256/kasus-korupsi-terbesar-2023-heboh-firli-plate-sampai-syl/amp>.

Ph.D, M. Laode Syarif. “Pengesahan RUU Perampasan Aset Akan Jadi Bukti Keseriusan Negara Memberantas Korupsi.” Kabar Kemitraan. Accessed January 16, 2024. <https://kemitraan.or.id/publication/pengehasan-ruu-perampasan-aset-akan-jadi-bukti-keseriusan-negara-memberantas-korupsi/>.

Purnamasari, Dian Dewi. “Enam Unsur Pimpinan Instansi Konsolidasi Untuk Percepatan RUU Perampasan Aset.” Kompas.id, n.d.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/12/enam-pimpinan-instansi-konsolidasi-untuk-percepatan-ruu-perampasan-aset>.

Putri, Adel Andila. “Korupsi Di Indonesia Alami Peningkatan Dalam 3 Tahun Terakhir.” 8 Agustus, 2023. <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-korupsi-mengalami-peningkatan-dalam-3-tahun-terakhir-UOzDZ>.

Rev. “Mhfud MD: Korupsi Rugikan Negara Rp.233 T Dalam 9 Tahun?” CNBC Indonesia. Accessed January 15, 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20231222205742-128-499839/mahfud-md-korupsi-rugikan-negara-rp233-t-dalam-9-tahun>.

Ulya, Fika Nurul. “RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Itu Tuntutan Masyarakat.” Kompas.com, n.d.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/19561771/ganjar-ruu-perampasan-aset-harus-segera-disahkan-itu-tuntutan-masyarakat>.

Skripsi

Hafshah, Niesdha Asfiedha. “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Masalah.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51289/>.

Imani, Nabila Septia. “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Perspektif Masalah.” UIN

- Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023. <https://repository.uinsaizu.ac.id/19111/1/>.
- Irawan, Hesti Okta. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.” *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Kulsum, Umami. “Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).” Universitas Jember, 2008. [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/13836/gdl\(12\)xx.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/13836/gdl(12)xx.pdf?sequence=1).
- NurKholbi, Dimas. “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. [http://digilib.uinsa.ac.id/35253/3/Dimas Nur Kholbi_F02217037.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/35253/3/Dimas+Nur+Kholbi_F02217037.pdf).
- Toriq, Anindita Priscilia. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020PN.Smg).” Universitas Islam Sultan Agung, 2021. http://repository.unissula.ac.id/24504/1/30301800058_fullpdf.pdf.

Peundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140)
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183)

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143)

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Status RUU Perampasan Aset pada laman resmi Prolegnas 2024

Home / RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

Diusulkan Pada : 17 Desember 2019
Disiapkan oleh : **PEMERINTAH**

Progres RUU :



Mulai

Pembahasan



Pembicaraan Tingkat I



Pembicaraan Tingkat II

Selesai

Light

<https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>

Lampiran 2 : draft RUU Perampasan Aset

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran guna mendukung terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan tindak pidana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional sekaligus mengurangi kemampuan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum sehingga diperlukan pengaturan mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana;
 - c. bahwa sistem dan mekanisme yang berlaku mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/Draft%20Final%20RUU%20Perampasan%20Aset%20.pdf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Maulida Hepi Antasani
 TTL : Jember, 14 Juni 2001
 Alamat : Desa Sukoreno Gg. 6, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten jember-
 Jawa Timur
 No. Telepon : 082331424508
 Email : maulida.hepie.17@gmail.com
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan

No.	Jenjang	Nama Instansi	Tahun
1.	TK	TK PGRI Sukoreno 01	2007-2009
2.	SD	SDN Sukoreno 01	2008-2014
3.	SMP/MTS	MTSN 07 Jember	2014-2017
4.	SMA/MAN	MAN 1 Jember	2017-2020
5.	S1	UIN Malang	2020 -